

**MEMILIH CALON PASANGAN IDAMAN VERSI HADIS
TINJAUAN MUBADALAH**

SKRIPSI



Oleh:

Agung Krisna Maulana Akbar
NIM: U20192014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
2025**

**MEMILIH CALON PASANGAN IDAMAN VERSI HADIS
TINJAUAN MUBADALAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

Agung Krisna Maulana Akbar

NIM: U20192014

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
2025**

**MEMILIH CALON PASANGAN IDAMAN VERSI HADIS
TINJAUAN MUBADALAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

Agung Krisna Maulana Akbar
NIM: U20192014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Jember
Disetujui Pembimbing


Makhrus, M.A., S.Th.I
NIP.198211252015031002

**MEMILIH CALON PASANGAN IDAMAN VERSI HADIS
TINJAUAN MUBADALAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis

Hari : Rabu

Tanggal : 12 November 2025

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


Abdullah Dardum, M.Th.I
NIP. 198707172019031006


Siti Qurrotul Aini, Lc., M.Hum
NIP. 198604202019032003

Anggota :

1. Dr. Ah. Syukron Latif, MA.

()

2. Makhrus, M.A.

()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora




Prof. Dr. Abdul Asror, M. Ag.
NIP. 197406062000031003

MOTTO

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ¹

Artinya: "Ada empat perkara yang termasuk ke dalam sunnah para Rasul: rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah." (H.R. At-Tirmidzi).



¹ HR. al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmizī*, Maktabah Syamilah, Juz 3, No. 1080

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah Swt., serta rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkah-langkahku. Untuk orang-orang yang berarti dalam hidupku, karya kecil ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua, dan Keluarga yang telah memberikan segalanya baik kasih dan sayang serta doa yang selalu menyertai dengan penuh harapan agar menjadi orang yang berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara.
2. Terimakasih kepada seluruh guru dan dosen saya sejak saya kecil hingga sekarang, yang telah sudi membimbing dan berbagi ilmu selama ini, semoga barokah manfaat.
3. Terimakasih kepada seluruh civitas akademika UIN KHAS Jember yang telah mempermudah proses skripsi saya sehingga dapat terlaksana sesuai jadwal.
4. Kepada teman-teman seperjuangan. Baik Ilmu Hadis 1, Ilmu Hadis 2 dan teman-teman semuanya yang telah menemani dan senantiasa saling mendukung selama perkuliahan berlangsung hingga skripsi ini selesai.

ABSTRAK

Agung Krisna Mauzalana Akbar, 2025: *Memilih Calon Pasangan Hidup Versi Hadis Tinjauan Mubadalah*

Kata Kunci: Hadis memilih pasangan hidup, wanita dinikahi karena 4 hal, Metode *mubadalah*.

Dalam Islam memilih pasangan hidup merupakan suatu perkara yang sangat penting sebelum melaksanakan sebuah pernikahan. Seseorang dianjurkan untuk memilih calon pasangan hidup yang baik dari berbagai aspek untuknya. Dalam hal ini pada umumnya kebanyakan pemuda di zaman sekarang lebih mementingkan faktor lahiriahnya saja seperti kecantikan ataupun ketampanan, kekayaan, status sosial, tanpa mereka melihat dari segi agama dan budi pekertinya. Permasalahannya yakni di jelaskan dalam sebuah hadits Nabi Saw, bahwasanya kriteria dalam memilih pasangan hidup yang paling utama yakni adalah bagaimana sebuah kualitas agama yang baik dan akhlak dari pasangan yang kita pilih. Agar nanti sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kriteria memilih calon pasangan idaman dalam pandangan hadis?, 2) Bagaimana analisis hadis tentang memilih calon pasangan idaman menurut perspektif *mubadalah*? 3) Bagaimana relevansi hadis tersebut pada masa saat ini?

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan mengumpulkan data dari literatur hadis dan kajian ulama terkait *mubadalah* dalam konteks pemilihan pasangan hidup. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang pentingnya memilih pasangan hidup berdasarkan nilai-nilai Islam dan memahami implikasi pandangan *mubadalah* dalam konteks pemilihan pasangan hidup. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya pendidikan dan kesadaran yang lebih tinggi dalam masyarakat tentang pentingnya memilih pasangan hidup berdasarkan versi hadis dengan pandangan *mubadalah*.

Hasil dari penelitian meliputi tiga poin: 1) makna dari hadis tersebut bahwa pada dasarnya laki-laki melihat wanita karena kecantikannya, hartanya, nasabnya, dan disini hadis menekankan agar dasar keagamannya yang didahulukan, bukan berarti tidak boleh menikah wanita karena kecantikan ataupun hartanya. 2) Teks hadis tersebut berbicara tentang relasi yang hanya menyebutkan wanita sebagai objek yang disapa di dalam teks, sedangkan laki-laki tidak. Maka, dengan melihat prinsip-prinsip al-mabadi' dan al-qawa'id makna hadis tersebut dapat dipahami secara *mubadalah* (timbang balik) yaitu bukan hanya laki-laki yang dianjurkan untuk melihat wanita dari segi paras, nasab, harta dan agamanya. Akan tetapi perempuan juga mempunyai hak yang sama dalam memilih laki-laki dari segi paras, nasab, harta dan agamanya. 3) Relevansi hadis tersebut masih kurang diterapkan di kehidupan seseorang dalam memilih pasangan. Apalagi doktrin-doktrin masyarakat yang memiliki sudut pandang yang keliru dan tidak sesuai dengan hadis tersebut.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang mewakili perasaan saya saat ini kecuali rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah subhanahu wata'ala atas rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga saya dapat menyusun Skripsi ini dengan baik. Meski mendapat kendala, tapi saya bisa melaluinya dan skripsi yang berjudul **“MEMILIH CALON PASANGAN IDAMAN VERSI HADIS TINJAUAN MUBADALAH”** ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad saw. yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Tak lupa pula penulis ucapkan beribu-ribu terimakasih kepada kedua orang tua tercinta atas segala do'a, kasih sayang, motivasi dan pengorbanan baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kelancaran dan kesuksesan yang penulis peroleh juga karena dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.AG., MM., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.

3. Bapak Dr. Win Ushuluddin, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Studi Islam.

4. Bapak Muhammad Faiz Lc., M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadist Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.

5. Bapak Mahrus M.A.,S.Th.I, yang telah banyak memberikan kontribusi terutama waktu baik arahan, kritik, saran, serta dorongan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Bapak Dr. Kasman, M.Fil.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak sekali membimbing dengan penuh kesabaran.

7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, khususnya Prodi Ilmu Hadis, yang telah memberikan bekal ilmu, baik ilmu Umum maupun Agama Kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui.

8. Teman-teman seperjuangan yang sedikit banyak penulis repotkan selalu penulis rindukan serta telah dianggap saudara, banyak memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi.

9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis menuntut ilmu disini. Sekaligus menjadi saksi perjalan penulis hingga sampai ketitik ini.

Terakhir , semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Jember,11 November 2025

Penulis

TABEL TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Th	Te dan ha
ج	J	Je
ح	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	Ka dan ha
د	D	De
ذ	Dh	De dan ha
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sh	Es dan ha
ص	ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gh	Ge dan ha
ف	F	Ef
ق	Q	Qi
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
ه	H	Ha
ء	,	Apostrof
ي	Y	Ye

Tanda baca maddah (bacaan panjang)

آ (fathah + alif/ya)	Ā (a dan garis di atas)	القارعة	al-qāri’ah
إ (kasrah + ya)	Ī (i dan garis di atas)	المريض	al-marīd
ؤ (dammah + wau)	Ū (u dan garis di atas)	اسمعوا	Isma’ū

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TABEL TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Istilah	6
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Pendekatan	27
B. Pendekatan Penelitian	28

C. Sumber Data.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	31
A. Kriteria Memilih pasangan idaman dalam pandangan hadis	31
B. Analisis Hadis Tentang Memilih Calon Pasangan Idaman Menurut Perspektif <i>Mubadalah</i>	49
C. Relevansi Hadis tentang Memilih Pasangan Hidup Pada Masa Saat ini ...	62
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	


 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis merupakan sumber hukum ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Hadis-hadis Rasulullah memiliki peranan penting untuk memahami Islam lebih dalam. Karena Hadis merupakan sumber hukum yang menjadi bayan atau penjelas dari Al-Qur'an, keduanya sangat penting apabila diterapkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagaimana sabda Rasulullah Aku tinggalkan diantara kalian dua perkara, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, yang kamu tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya.²

Menikah adalah sesuatu hal yang disunnahkan dalam Islam. Bahkan, bagi setiap manusia, pernikahan adalah suatu yang diidam-idamkan. Meskipun bukan suatu hal yang wajib, tetapi menikah adalah bentuk ibadah. Sebab, dalam Islam tujuannya adalah untuk melanjutkan keturunan, dan menghindari zina yang sangat ditentang oleh Allah SWT, sekaligus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka dari itu, setiap manusia dianjurkan untuk menikah.

Salah satu pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah membahas hadis tentang bagaimana memilih calon pasangan idaman dipahami dalam perspektif *mubadalah*. Atas kebesaran dan kemuliaan Allah, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Sehingga suatu saat ketika kita

² Malik ibn Anas, *Muaththa'* Al-Imām Malik Bi Riwayat Yahya bin Yahya Al-Lays, (Beirut: Dar Al- Kutub Al-'Ilmiyah, t.th), hlm. 502

menikah kita akan merasakan ketentraman dan kebahagiaan dalam berumah tangga yang memang belum pernah kita rasakan. Hal ini sesuai firman Allah dalam QS. Ar-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³

Memilih pasangan yang sesuai dengan ajaran Islam adalah salah satu cara untuk menciptakan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Tidak ada alasan untuk tidak memilih pasangan yang sesuai dengan agamanya. Sebab ketika seseorang melakukan segala sesuatu sesuai dengan norma agama, maka Allah pasti akan memberinya manfaat. Nabi Muhammad SAW menasihati kaum Adam untuk memilih pasangannya. Hal tersebut sesuai dengan hadis nabi yang berbunyi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فإظفر بذات الدين تربت يداك (رواه البخار)

Artinya: “Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu'alaihi wasallam, beliau bersabda: "perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”.(HR. Al-Bukhari)⁴

Dari hadis di atas dapat kita ketahui bahwa agama adalah yang paling penting. karena kita juga ingin hidup dengan pasangan kita dengan bahagia

³ Al- Qur'ân Surah Ar-Rūm ayat 21

⁴ Muhşhūāammad bin Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), juz 3,

baik di dunia maupun di akhirat. Ini didasarkan pada hadis dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa, di antara empat faktor yang disebutkan Rasulullah untuk memilih calon istri, faktor agama adalah yang paling penting dan harus menjadi pertimbangan pertama saat memilih calon istri untuk beruntung di masa depan.

Selain itu, peneliti menemukan bahwa pendekatan yang dianggap sesuai digunakan untuk memahami kembali makna hadis mengenai pemilihan kandidat ideal dari perspektif laki-laki dan perempuan, juga dikenal sebagai kesetaraan gender. Dengan kata lain, menggunakan metode mubadalah yang diusulkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Mubadalah memungkinkan pemahaman kembali Hadis dengan semangat tauhid, yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama dalam kehidupan manusia. Secara umum, mubadalah juga membantu mengubah perspektif dikotomis yang negatif menjadi perspektif sinergis yang positif tentang perbedaan antar manusia. Hal ini sangat penting untuk mengembalikan keadaan adil dan imbang dalam setiap relasi luas antarmanusia yang awalnya tidak adil.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah peneliti paparkan, peneliti tertarik untuk memaknai kembali pemahaman hadis tentang anjuran laki-laki memilih calon pasangannya dengan menggunakan metode mubadalah. Karena dalam hadis tersebut seakan-akan wanita cuman dijadikan sebuah objek semata dan laki-laki sebagai subjeknya. Dengan kata lain apakah wanita boleh juga sebagai subjek sehingga bisa memilih bukan hanya

dipilih. Dalam kajian kali ini peneliti mengambil judul “memilih calon pasangan idaman versi hadis tinjauan *mubadalah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut akan dibahas beberapa rumusan masalah, sehingga pembahasan tidak terlalu mendalam tetapi lebih terarah dan mendalam.

Oleh karena itu, penulis dapat membatasi beberapa permasalahan yang timbul diantaranya ::

1. Bagaimana kriteria memilih calon pasangan idaman dalam pandangan hadis?
2. Bagaimana analisis hadis tentang memilih calon pasangan idaman menurut perspektif *mubadalah*?
3. Bagaimana relevansi hadis tersebut pada masa saat ini ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan kriteria memilih calon pasangan idaman dalam pandangan hadis
2. Untuk mendeskripsikan analisis hadis tentang memilih calon pasangan idaman menurut perspektif *mubadalah*
3. Untuk mengetahui relevansi hadis tersebut pada saat ini ?

D. Manfaat Penulisan

Berdasarkan landasan tersebut akan dibahas beberapa definisi permasalahan, sehingga wacananya tidak terlalu mendalam tetapi lebih

terpusat dan mendalam..⁵ Oleh karena itu, penulis dapat membatasi beberapa permasalahan yang muncul, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap khazanah dan sedikit ilmu hibah Islam dalam memilih calon yang tepat dari sudut pandang hadits dengan survei strategi mubadalah.
- b. Sebagai upaya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada aspek pemahaman terhadap hadits Nabi lebih khusus yang berkaitan dengan calon idaman yang baik dalam pandangan agama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana untuk menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang hadits tentang kepenulisan karya ilmiah secara. Penelitian ini juga sebagai bekal penulis dalam melakukan penelitian lebih lanjut serta memberikan wawasan yang integral dengan bidang ilmu yang selaras dengan analisis Hadis tentang memilih calon idaman dengan menggunakan metode Mubadalah..

b. Bagi Lembaga

Khususnya institusi pendidikan dan perpustakaan UIN KHAS Jember, hasil penulisan ini dapat menjadi tambahan referensi ilmiah yang memperkaya koleksi bacaan, sekaligus bahan kajian yang

⁵Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021),51.

relevan untuk mengembangkan diskursus hadis di ruang-ruang akademik maupun di media massa dan media sosial.

c. Bagi Mahasiswa

Penulisan ini diharapkan mampu membuka cakrawala baru dalam memahami hadis-hadis yang sering dipersepsikan sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Penulisan ini sekaligus dapat menjadi referensi awal bagi mahasiswa lain yang memiliki ketertarikan untuk mengembangkan riset di bidang yang sama, sehingga memperkuat tradisi ilmiah yang kritis dan kontekstual.

d. Bagi masyarakat

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan keagamaan, terutama bagi kaum perempuan, tentang pentingnya memahami hadis dalam kerangka yang lebih adil dan proporsional. Dengan cara ini, masyarakat dapat melihat bahwa Islam tidak bermaksud merendahkan perempuan, melainkan justru memberikan pedoman moral untuk menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat.

E. Definisi Istilah

1. Pasangan Idaman

Pasangan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai patner. Patner juga bisa diartikan sebagai teman hidup dengan ikatan yang sah. Dalam bahasa Arab pasangan disebut dengan zaujun yang artinya suami atau istri. Pada

istilah lain disebutkan bahwa pasangan merupakan dua individu yang terlibat dalam suatu hubungan interpersonal yang erat seperti pernikahan.⁶

Idaman dalam KBBI artinya sesuatu yang didambakan (diharapkan).⁷

Dalam pengertian lain artinya seseorang atau sesuatu yang menjadi ideal dan sangat diinginkan.

Jadi pasangan idaman adalah seseorang yang memiliki kualitas seperti kesetiaan, saling menghargai, komunikasi terbuka, dan dukungan emosional. Kualitas-kualitas ini menciptakan hubungan yang sehat, aman dan memuaskan, dimana kedua pihak merasa dihargai, didukung, dan mampu untuk menjadi diri sendiri serta berkembang menjadi versi terbaik dari dirinya.

2. Tinjauan

Menurut KBBI, tinjauan berarti hasil meninjau atau perbuatan meninjau. Secara lebih rinci, tinjauan bisa diartikan sebagai pandangan atau pendapat setelah melalui proses memeriksa, mempelajari, dan menyelidiki. Selain itu, tinjauan juga merujuk pada kegiatan meninjau itu sendiri, yaitu melihat, menjanguk, memeriksa, dan meneliti.⁸

3. Mubadalah

Mubadalah adalah konsep kesalingan, timbal balik, atau tukar menukar. Menurut Al-Mawrid juga terdapat kata mubadalah yang

⁶ Uswatun Khasanah, “*Jodoh dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Tematik)*”, (SKRIPSI: IAIN Ponorogo, 2020), 60

⁷ Badan Bahasa. *Pasangan*. (Online). <https://kbbi.web.id/pasangan>. Diakses pada 15 November 2025

⁸ Badan Bahasa. *Tinjauan*. (Online). <https://kbbi.web.id/tinjauan>. Diakses pada tanggal 15 November 2025

diartikan sebagai muqabalah bi al- mits, yaitu menghadap sesuatu dengan padanannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa mubadalah memiliki arti relasi antara dua pihak berbasis kesetaraan, kesalingan, dan kerja sama.sama.⁹

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami.

Bab *pertama* ini berisi tentang latar belakang masalah dan alasan kenapa penelitian ini perlu dilakukan dengan fokus kajian yang diformulasikan dengan bentuk pertanyaan yang diajukan untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian dipaparkan tujuan dan manfaat penelitian supaya dapat diketahui apa saja kepentingan dari penelitian ini. Selanjutnya dijelaskan juga definisi istilah untuk menjelaskan makna kata kunci yang terdapat dalam judul penelitian sesuai dengan maksud dan pemahaman peneliti serta sistematika pembahasan yaitu, untuk memberikan gambaran pembahasan atau penjelasan secara garis besar dalam sekripsi ini.

Bab *kedua* ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu berisi hasil penelitian yang relevan dengan penelitian saat ini dan membantu memempiosisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitas penelitian. Sementara itu, kajian teori memuat dasar teori yang menjadi perspektif penelitian, sehingga membantu peneliti saat melakukan penelitian.

⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan Bukan Sumber Fitnah*, 3

Bab *ketiga* memaparkan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Metode penelitian merupakan acuan ketika kita melakukan penelitian guna menjawab pertanyaan yang ada dalam fokus kajian

Bab *keempat* membahas tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis. Dalam bab ini juga akan diulas mengenai. Pertama, membahas kualitas sanad Hadis tentang konsep memilih calon idaman versi hadis. Kedua, memaknai kembali hadis tentang memilih calon idaman versi hadis dengan tinjauan *mubadalah*. Ketiga memahami relevansi hadis tersebut didalam kehidupan ini.

Bab *kelima* akan dikemukakan kesimpulan umum dari kajian yang sudah dibahas secara keseluruhan yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Hal ini bertujuan agar memberikan penegasan atas jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu upaya bagi peneliti untuk mencari perbandingan serta untuk memposisikan orisinalitas dari sebuah penelitiannya. Kajian ini juga dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah ada. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang relevan atau yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini berdasarkan temuan penelitian sebelumnya. Meskipun ada hubungan, penelitian ini masih berbeda dari studi sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kholisoh Qodrunnda, Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019 dengan judul "*Pasangan Ideal Menurut Al-Qur'ān (Kajian QS Al-Nur Ayat 26 Dan Qs. Al-Tahrīm Ayat 10-11)*". Penelitian ini membahas tentang pasangan ideal menurut Al-Qur'ān, bahwa dalam surah Al-Nūr ayat 26 dijelaskan bahwa setiap perkara yang buruk akan sejalan dengan yang buruk pula, begitupun sebaliknya. Dalam surah Al-Tahrim ayat 10-11, Allah menegaskan bahwa orang yang baik tidak akan menikah dengan orang yang buruk, seperti yang terlihat dari kisah Nabi Nuh dan Nabi Luth yang menikah dengan

istri yang durhaka. dan membangun pada Islam atau seperti ayat selanjutnya tentang suami yang tidak baik fir'aun bersanding dengan istri yang sholehah yaitu aisyah. Dapat disimpulkan ketiga ayat diatas tidak memiliki keterkaitan dan tidak ada hubungannya dengan pasangan ideal karena pada dasarnya dalam surah an-Nur ayat 26 dijelaskan hanya tentang buruknya seseorang dilihat dari perkataan dan perbuatannya, dan dalam surah al-Tahrim ayat 10 dijelaskan perumpamaan tentang kebaikan seseorang yang tidak dapat menolong dari apa neraka atas kekejian pasangan atau keluarganya, karena yang dapat menolong hanya kita sendiri. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yang diharapkan dapat mendeskripsikan data dan masalah yang berkaitan dengan subjek penelitian.¹⁰

2. Penelitian yang dilakukan oleh Alfiatul Karomah, Mahasiswi UIN Prof. KH. Saeifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dengan judul *“Kriteria Memilih Calon Menantu Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)”* Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Yang dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap orang memiliki ukuran dan standar ideal mereka sendiri. Ada yang mengutamakan parasnya, ada yang percaya bahwa harta kekayaan adalah yang paling penting, dan kehormatan dan jabatan adalah yang paling penting, atau ada yang lebih memprioritaskan akhlak dan agamanya.

¹⁰ Kholisoh Qodrunnda, “Pasangan Ideal Menurut Al-Qur'an (Kajian QS Al-Nūr Ayat 26 Dan Qs. Al-Tahrīm Ayat 10-11)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Hukum Islam sangat relevan dan tidak bertentangan dengan pandangan masyarakat tentang persyaratan calon menantu. Pemahaman agama harus kontekstual dan mengikuti perkembangan zaman. Analisis data deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini karena penulis menjabarkan data yang mereka peroleh secara langsung di lapangan. Selanjutnya, dianalisis menggunakan literatur perpustakaan dan disusun secara sistematis sebelum dianalisis secara kualitatif..¹¹

3. Penelitian ini dilakukan oleh Moh.arif, Mahasiswa UIN KHAS Jember tahun 2022 yang berjudul *“pendekatan sosio-historis memilih pasangan hidup persepektif hadis.”* Penelitian ini membahas tentang jejak histori status wanita dari zaman jahilah, yang bahkan dianggap sebagai barang sehingga tidak diperlakukan secara manusiawi. Kaum wanita hanya dijadikan pemuas nafsu para laki-laki dan dulu mereka di kwanini secara kontrak pada waktu yang disepakati. Dan dalam pernikahan , seorang perempuan bisa saja diceraikan kapanpun dan meski tanpa alasan dan bahkan suami bisa merujuknya kapan saja dia mau . dan itulah nasib para kaum perempuan pada zaman zahiliyah. Sehingga skripsi ini mencari sosia historis sebuah hadis dalam memilih pasangan. Penelitian ini menggunakan metode ma’anil hadis yang digunakan oleh Muhammad

¹¹ Alfiatul Karomah, *“Kriteria Memilih Calon Menantu Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)”* (Skripsi, UIN Prof. KH. Saeifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

Syuhudi Ismail yang kemudian menitik fokuskan pada kajian sosio-historisnya.¹²

4. Penelitian ini ditulis oleh Nurun Najwah, Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 dengan judul “*Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)*.” Yang menjelaskan tentang hakikat pernikahan yang tergantung pada konteks historis dan budayanya, berbagai redaksi hadis yang menempatkan perempuan sebagai subjek yang dipilih dapat ditafsirkan secara lebih luas karena makna pernikahan yang berkaitan dengan hubungan suami istri sebagai dua subyek yang membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah. Dengan kata lain, saat memilih pasangan (calon suami atau istri) seseorang harus mempertimbangkan dua hal: fisik dan non-fisik. Dalam kasus ini, kriteria agama yang baik tidak terbatas pada keyakinan Islamnya, pengetahuan agamanya yang luas, atau jumlah waktu yang dihabiskan untuk kegiatan agama. Sebaliknya, kriteria agama yang baik didasarkan pada kualitas keberagamaannya, kesalehan individu dan kesalehan sosialnya yang terjaga dengan baik.. Penelitian ini menggunakan metode Hermeutika hadis.¹³

5. Penelitian ini dilakukan oleh Ziyan Yusrianan Asri, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2021 yang berjudul “*Hadis Kepemimpinan Perempuan (Kajian Qira'ah Mubadalah)*.” Penelitian ini

¹² Moh. Arif, “pendekatan sosio-historis memilih pasangan hidup persepektif hadis.” (Skripsi, UIN Khas Jember, 2022)

¹³ Nurun Najwah, “*Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)*.” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

membahas tentang cara kerja *mubadalah* atas hadis kepemimpinan perempuan dan makna hadis tentang kepemimpinan perempuan dengan metode *qiro'ah mubadalah*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan data-data yang terkumpul diolah menggunakan metode deskriptif-analisis. Dalam menganalisis hadis menggunakan metode *takhrij* hadis, syarah hadis dan kemudian mengaplikasikan metode *qira'ah mubadalah* pada hadis kepemimpinan perempuan.¹⁴

Tabel 2.1
Pemetaan Kajian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Kholisoh Qodrunnda, 2019	<i>Skripsi Pasangan Ideal Menurut Al-Qur'an (Kajian QS Al-Nur Ayat 26 Dan Qs. Al-Tahrim Ayat 10-11)</i>	1. subjek penelitiannya sama, yaitu tentang pasangan ideal.	1. fokus kajiannya berbeda, yaitu penelitian nya menggunakan kajian Al-Qur'an dan menggunakan deskriptif analisis perbandingan
2	Alfiatul Karomah, 2021	<i>Kriteria Memilih Calon Menantu Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)</i>	1. subjek penelitiannya sama, yaitu hadis tentang memilih calon pasangan atau memilih calon menantu.	1. fokus kajiannya berbeda, yaitu fokus penelitiannya menggunakan kajiannya lebih umum dengan menggunakan gambaran perspektif hukum islam Serta menggunakan studi living hadis di wilayah tersebut
3	MOH ARIF, 2022	<i>Pendekatan Sosiso Historis Memilih Pasangan Hidup</i>	1. Subjek penelitiannya sama, yaitu	1. fokus kajiannya berbeda. Yaitu penelitiannya menggunakan kajian

¹⁴ Ziyah Yusriana Asri, "Hadis Kepemimpinan Perempuan (Kajian *Qira'ah Mubadalah*)" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		<i>Perspektif Hadis</i>	tentang memilih pasangan hidup perspektif hadis	pendekatan sosio histirus yang merupakan salah satu bagian dari hermeutika hadis
4	Nurun Najwah, 2016	<i>Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)</i>	1.subjek penelitiannya sama, yaitu hadis tentang kriteria memilih pasangan hidup	1.fokus kajiannya berbeda, yaitu penelitiannya menggunakan kajian hermeutika hadis
5	Ziyan Yusriana Asri, 2021	<i>Hadis Kepemimpinan Perempuan (Kajian Qira'ah Mubadalah)</i>	1.Fokus kajiannya sama, yaitu menggunakan kajian mubadaah faqihuddin Abdul kodir. 2.Metode yang digunakan sama, yaitu deskriptif – analitis dan Qira'ah Mubadalah	1. Objek dan fokus kajiannya berbeda,yaitu dimana peneletiannya berisi tentang hadis kepemimpinan perempuan dan cara kerja mubadalahnya terhadap hadis kepemimpinan perempuan.

B. Kajian Teori

1. Konsep Ilmu Ma'anil Hadis

a. Pengertian Ilmu Ma'anil Hadis

Secara etimologi, kata *'ulum*, adalah bentukjama' dari kata *'Ilm*.

Kata *'ilm* menurut bahasaadalah bentuk masdar yang bermakna sinonimdengan paham dan makrifat. Menurut istilah ilmu adalah upaya menemukan pengetahuan tentangsesuatu juga bakat yang melekat pada diri seseorangyang dengannya dapat memperoleh sesuatu yangtelah dihasilkan. Jadi ilmu adalah usaha yangdilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dirumuskan dalam disiplin ilmu yang terdapatdalam pikiran sehingga pemikirannya mampu

membedakan sesuatu hal atau kejadian.¹⁵

Ilmu ma'anil hadits juga dikenal dengan istilah ilmu fiqh al hadits atau fahm al hadits, yaitu ilmu yang mempelajari proses memahami dan menyingkap makna kandungan sebuah hadis. Dalam proses memahami dan menyingkap makna hadis tersebut, diperlukan cara dan teknik tertentu. Secara umum, memang ilmu ma'anil hadits diartikan sebagai disiplin ilmu hadis yang terkait dengan objek kajian matan hadis sebagaimana yang diaplikasikan ulama terdahulu, seperti ilmu gharib al hadits, nasikh mansukh, mukhtalif al hadits, dll.. Segala ilmu hadis yang berkaitan dengan pemahaman makna hadis sebagaimana di atas memang berada di dalamnya, tetapi tidak lebih dari pendamping yang dijadikan pertimbangan latar belakang dalam memberi makna hadis secara tepat.¹⁶

Memahami hadis merupakan hal terpenting bagi para peneliti ilmu hadis. Tidak diperbolehkan dalam menafsirkannya, karena akan menyebabkan maksud suatu hadis tidak sesuai dengan aslinya. Maka dari itu diperlukannya ilmu dalam memahami hadis agar supaya hadis tetap benar dan tidak terjadi kesalahfahaman. Para ulama mengemukakan kontribusi ilmiah mereka sebagai bentuk keperdulannya. Membagi menjadi 5 ilmu diantaranya: 1) Ilmu gharib al-hadits, 2) Mukhtalif al-hadis, 3) ilmu asbab wurud al hadis, 4) ilmu

¹⁵ Ahmad Izan, *Ulumul Qur'an*, (Bandung: Humaniora, 2011), hlm 3.

¹⁶ Muhammad Saufa Haqqi Abrianto, "Pelaksanaan Qunut Nazilah dalam Wabah Pespektif Hadis (Studi Ma'anil Hadis)", Skripsi IAIN Jember Ushuluddin Adab dan Humaniora Desember 2020, 45-46

nasikh wa al-mansukh, 5) ilmu ‘ilal alhadis.¹⁷ Dalam memahami hadis terdapat pendekatan sebagai berikut:

1) Kaedah kebahasaan. Seperti ‘*am* dan *khas*, Mutlaq dan muqayyad, amr dan nahiyy. Rosulullah adalah tokoh penting dalam berbahasa Arab, banyak kiasan yang dikeluarkan oleh beliau untuk penjelasan agama.

2) Menghadapkan hadis dengan ayat-ayat al-Qur’an atau dengan hadis yang mengenai topik yang sama. Asumsinya, Rosulullah tidak akan mungkin suatu kebijakan yang bertentangan dengan Allah, dan tidak mungkin juga Rosulullah tidak konsisten.

3) Muta’akhhirun menganjurkan agar pada 15 abad yang lalu bahasanya dapat dipahami pada masa sekarang. Misalkan seperti ilmu asbabul wurud.

4) Menggunakan disiplin ilmu, baik social atau pengetahuan alam yang mana akan membantu dalam mempelajari alQur’an atau hadis.

Menurut Syuhudi Ismail dalam pendekatan pemahaman hadis lebih terfokuskan pada makna teks dan konteks hadis. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari sisi linguistic hadis mengenai gaya bahasa (*uslub*), *tamsil* (perumpamaan), *jawami’ul kalim* (ungkapan singkat tapi padat makna), bahasa percakapan, ungkapan analogi dan

¹⁷ Ahmad Karomi, “Puasa Senin dan Kamis: sebuah tela’ah ma’anil hadis”, jurnal Legitima, vol. 1 no. 1 Desember 2018, h. 85

simbolik.¹⁸

Menurut Prof.Dr.H.M.Syuhudi Ismail, Ilmu Ma'anil Hadis adalah bagaimana kita dapat memahami sejumlah hadis Nabi secara tekstual ataupun kontekstual menurut tuntutan hadistnya masing-masing . segi-segi yang berkaitan erat dengan diri Nabi dan suasana yang melatar belakangi hadis tersebut mempunyai kedudukan penting dalam memahami suatu hadist. Mungkin saja suatu hadis tertentu lebih tepat dipahami tersurat (tekstual) ,sedangkan hadis tertentu lainnya lebih tepat dipahami secara tersirat (kontekstual).¹⁹

b. Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis

Untuk memahami sebuah hadis diperlukan metode dan pendekatan tertentu sebagai langkah metodologis. Metode diperlukan dalam rangka mengetahui langkah apa saja yang akan dilakukan seseorang. Sedangkan pendekatan adalah upaya praktis yang dilakukan dalam mewujudkan metode tersebut.

Untuk memahami hadis Nabi Saw,maka Yusuf Qardhawi mengemukakan delapan metode ,diantaranya:

- 1) Memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur'an
- 2) Menghimpun hadis-hadis yang setema
- 3) Kompromi atau tarjih terhadap hadis-hadis yang kontradiktif
- 4) Memahami hadis sesuai dengan latar belakang,situasi dan kondisi serta tujuannya

¹⁸ Ahmad Karomi, "Puasa Senin...h.86

¹⁹ M.Syuhudi Ismail,*Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*(telaah Ma'anil Hadis tentang ajaran Islam yang universal,temporal dan local)(Jakarta:PT Bulan Bintang,1994),h. 6.

- 5) Membedakan sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap
- 6) Membedakan antara ungkapan haqi dan majaz
- 7) Membedakan antara hadis nabi yang gaib dan nyata
- 8) Memastikan makna kata-kata dalam hadis.

Adapun dalam memahami suatu hadis juga memerlukan beberapa pendekatan yaitu:

1) Pendekatan Kebahasaan

Penelitian hadis dengan pendekatan bahasa ini dilakukan selain dapat digunakan untuk meneliti makna hadis ,juga dapat digunakan untuk meneliti nilai sebuah hadis apabila terdapat perbedaan lafaz dalam matan hadis.²⁰

Pendekatan bahasa juga diperlukan dalam memahami hadis dilakukan apabila dalam sebuah matan hadis terdapat aspek-aspek keindahan bahasa yang memungkinkan mengandung pengertian mazaji sehingga berbeda dengan pengertian haqiqi.²¹

2) Pendekatan Historis

Yang dimaksud dengan pendekatan historis dalam memahami hadis adalah memahami hadis dengan memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis.²²

²⁰ Muhammad Nuruddin, *Qawaid Syarh Hadis* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), h. 35

²¹ Umma farida, *Naqd Al-Hadis* (Kudus: STAIN Kudus, 2009), h. 155

²² Muhammad Nuruddin, *Qawaid Syarh Hadis*, h. 40

3) Pendekatan Sosiologis

Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis dalam pemahaman hadis adalah memahami hadis nabi dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis.²³

4) Pendekatan Sosio-Historis

Pemahaman hadis dengan pendekatan sosio-historis adalah memahami hadis-hadis dengan melihat sejarah social dan setting social pada saat dan menjelang hadis tersebut disabdakan.

5) Pendekayan Antropolog

Pemahaman hadis dengan pendekatan antropologis adalah memahami hadist dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pada saat hadis tersebut disabdakan.

6) Pendekatan Psikologis

Yang dimaksud dengan pendekatan psikologi dalam pemahaman hadis adalah memahami haids dengan memperhatikan kondisi psikologi Nabi Saw dan masyarakat yang dihadapi Nabi ketika hadis tersebut disabdakan.

c. Sejarah Perkembangan Ilmu Ma'anil Hadis

Pada masa Rasulullah umumnya para sahabat mudah memahami makna hadis karena memang menggunakan bahasa

²³ Muhammad Nuruddin, *Qawaid Syarh Hadis*, h. 41

arab. Meskipun demikian, mereka kerap kali mendapati bahwa bahasa hadis dianggap asing atau sulit dipahami. Jika para sahabat menemukan ungkapan yang sulit dimengerti maksudnya, mereka segera bertanya kepada Nabi atau berijtihad sesuai dengan kemampuan kemudian mengonfirmasikan kepada Rasulullah.²⁴

Dizaman Nabi Saw atau sahabat maupun tabi'in belum ada istilah ilmu Ma'anil Hadis, pada zaman dahulu disebut dengan istilah foiqh al-hadis atau syarah hadis. Istilah ilmu Ma'anil hadis merupakan istilah baru dalam studi hadis kontemporer. Namun demikian, sebenarnya ilmu Ma'anil Hadis telah diaplikasikan sejak zaman Nabi Saw, meski masih sangat sederhana dan tidak terlalu kompleks masalahnya. Sebab setiap kali Nabi Saw menyampaikan hadis, tentu para sahabat terlibat dalam proses pemahaman hadis tersebut.²⁵

Menurut istilah ilmu Ma'anil Hadis dilatarbelakangi oleh keinginan posisi dari istilah Ilmu Ma'anil Hadis Qur'an dengan asumsi bahwa jika dalam studi al-Qur'an, maka mengapa dalam studi hadis tidak dimunculkan istilah ilmu Ma'anil Hadis. Ilmu Ma'anil Hadis dimaksudkan untuk meringkas ilmu-ilmu hadis yang terkait dengan obyekmkajian matan hadis yang diaplikasikan para ulama dulu dalam ilmu gharibil hadis, nasikh

²⁴ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, h. 136

²⁵ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, h. 4

mansukh, mukhtalif hadis, asbabun wurud dan sebagainya.²⁶

d. Pendukung Ma'anil Hadis

Ilmu Ma'anil Hadis tidak dapat diaplikasikan secara mandiri, tanpa dukungan ilmu lain. Pendukung Ilmu Ma'anil Hadis yang sangat diperlukan adalah:

1) Ilmu Asbabul Wurud

Menurut Imam as-Suyuthi, asbabul wurud itu dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu :

a) Sebab yang berupa ayat al-Qur'an, yaitu apabila ada ayat yang diturunkan Allah, sahabat merasa sulit untuk memahami atau mengamalkannya.

b) Sebab yang berupa hadis, yaitu pada waktu itu terdapat suatu hadis, namun sebagian sahabat merasa kesulitan memahaminya, maka kemudian muncul hadis lain yang memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut.

c) Sebab yang berupa perkara yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat.²⁷

2) Ilmu Tawarikhul Mutun

Ilmu Tawarikhul Mutun juga berfungsi untuk menganalisis sebuah perkembangan makna kata dalam hadis. Sehingga kita bisa memperoleh informasi secara akurat bahwa suatu kata pada kurun waktu itu memiliki makna tertentu,

²⁶ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, h. 9

²⁷ Mohammad Ghufroon dan Rahmawati, *Ulumul Hadis: Praktis dan Mudah*, h. 90-93.

sedangkan pada kurun waktu yang lain memiliki makna lain.²⁸

3) Ilmu al-Lughah

Ilmu al-Lughah dengan berbagai cabangnya, seperti *ilmu Nahwu, sharaf, Balaqah, Fiqh al-Lughah, semantic, Semiotik, Stilistik* dan sebagainya. Sebab teks-teks hadis itu menggunakan bahasa Arab, sementara bahasa itu memiliki unsure dan aspek-aspek yang sangat kompleks, sehingga jelas bahwa para peminat ilmu Ma'anil Hadis harus membekali ilmu bahasa Arab secara memadai.

4) Hermeneutik

Hermeneutic adalah suatu penafsiran terhadap teks tradisional(klasik) dimana suatu permasalahan harus selalu diarahkan bagaimana supaya teks tersebut selalu dapat kita pahami dalam konteks kekinian yang situasinya sangat berbeda.

Kira-kira ada kepentingan apa dibalik pemahaman tersebut.

5) Ilmu Mukhtalif Hadis

Secara bahasa, mukhtalif merupakan isim fa'il yang berasal dari kata "*ikhtalifu-yahtalifu*" berselisih atau kebalikan dari cocok,sepakat. Sedangkan menurut istilah ilmu Mukhtalif Hadis adalah ilmu yang membahas terhadap hadis-hadis yang nampak saling bertentangan, lalu mengkompromikan antara

²⁸ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, h. 15

keduanya, atau diunggulkan salah satu diantara keduanya.²⁹

2. *Qiraah Mubadalah*

a. Makna *Mubadalah*

Kata Mubadalah berasal dari bahasa Arab مبادلَة dan berasal dari suku kata ba-da-la “ب - د - ل”, yang memiliki arti mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata dari mubadalah ini digunakan di dalam al-Qur'an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata yang memiliki arti yang sama. Sebaliknya, kata mubadalah sendiri merupakan bentuk kesalingan (mufa'alah) dan kolaborasi (musyarakah). makna ini, yang berarti satu sama lain mengubah, mengubah, atau menukar.³⁰

Baik kamus klasik, seperti Lisan al-Arab maupun kamus modern seperti Al-Mu'jam al-Wasith, mengartikan kata mubadalah dengan arti tukar menukar yang memiliki sifat timbal balik antara kedua pihak. Selain Al-Mu'jam al-Wasith kamus modern lain seperti Al-Mawrid juga terdapat kata mubadalah yang diartikan sebagai muqabalah bi al- mits, yaitu menghadap sesuatu dengan padanannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa mubadalah memiliki arti relasi antara dua pihak berbasis kesetaraan, kesalingan, dan kerja sama.sama.³¹

Konsep utama dari mubadalah adalah bahwa laki-laki melengkapi eksistensi wanita dan wanita melengkapi eksistensi laki-laki. Dengan demikian, nilai kemanusiaan yang terkandung dalam

²⁹ Mohammad Ghufroon dan Rahmawati, *Ulumul Hadis: Praktis dan Mudah*, h. 77

³⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 59

³¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan Bukan Sumber Fitnah*, 3

al-Qur'an dan Hadis yang memiliki makna yang setara dan saling melengkapi antara keduanya.³²

b. Premis-premis Metode Mubadalah

Metode mubadalah memiliki tiga premis dasar dalam sudut pandangnya. Tiga premis tersebut yaitu:

- 1) Islam hadir yaitu untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teks Hadis yang menyangkut salah satu dari laki-laki dan perempuan harus menyasar kepada keduanya.
- 2) Prinsip relasi/hubungan antara keduanya merupakan kerja dan kesalingan, bukan kekuasaan.
- 3) Teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang, sehingga memungkinkan kedua premis sebelumnya telah tercermin dalam setiap interpretasi.³³

Metode mubadalah bergantung pada prinsip-prinsip dasar ini untuk mempelajari teks keagamaan dan menemukan konsep prinsip Islam yang selaras dan berlaku untuk semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, dalam setiap aspek yang diatur dalam al-Qur'an dan Hadis..³⁴

c. Empat Langkah Kerja Metode *Mubadalah* dalam Memaknai Teks Hadis

Dalam kerja mubadalah terdapat empat langkah yang perlu diperhatikan. Empat langkah tersebut, yaitu sebagai berikut:

³² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 115

³³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* 28

³⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* 1

- 1) Pastikan terlebih dahulu teks yang akan diinterpretasi membicarakan tentang relasi atau hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam keluarga, masyarakat maupun komunitas yang lebih luas.
- 2) Pastikan bahwa teks tersebut secara implisit menyebutkan laki-laki dan perempuan, yang satu menjadi subjek dan yang lainnya menjadi objek, atau hanya satu pihak yang disebutkan secara eksplisit tetapi juga secara implisit merujuk ke pihak lainnya.
- 3) Perhatikan teks tersebut, apakah mengandung pesan yang berkaitan dengan prinsip, seperti *al-mabadi'* maupun *al-qawaid*, atau tentang perilaku yang bersifat *al-juz'iiyyat*, atau berkaitan dengan keduanya.
- 4) Menggunakan makna dari teks yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan standart tematik terhadap laki-laki dan perempuan, untuk memastikan bahwa keduanya dipanggil untuk berbuat baik dan menunjukkan karakter mulia, manfaat dari kehidupan dan menghindari kejahatan. Oleh karena itu, wanita dan pria harus benar-benar menerima hal-hal baik yang dianjurkan dan menghindari hal-hal buruk yang dilarang.³⁵

³⁵ Kodir, *Perempuan Bukan Sumber Fitnah*, 30-31.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode ilmiah untuk mengumpulkan data untuk tujuan dan tujuan tertentu disebut metode penelitian. Artinya kemanfaatan penelitian harus didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasionalitas dan sistematisitas. Rasional artinya kegiatan penelitian dilakukan secara bermakna, dalam jangkauan nalar manusia. Sistematis berarti bahwa proses penelitian dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah logis tertentu.³⁶

Memahami suatu hadis memerlukan metode dan pendekatan tertentu seperti langkah-langkah metodologis. Harus ada metode untuk mengetahui tindakan apa yang ingin diambil seseorang. Sedangkan pendekatannya bersifat praktis dalam menerapkan metode tersebut. Bahkan, beberapa metode yang digunakan dalam mensyarah hadis sangat sederhana dan cukup luas, bahkan ada pula yang mendalami penelitiannya³⁷.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian *library research* (penelitian pustaka). Library research merupakan studi yang menggunakan data dari literatur tertulis, seperti buku, kitab, skripsi, jurnal, dan lainnya, yang terkait dengan topik penelitian.

³⁶ Umma Farida, *Metode Penelitian Hadits* (Kudus: Nora Media Enterorise 2010), hlm 1.

³⁷ Muhammad Nuruddin, *Qawaid Syarah Hadis* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), hlm 20.

B. Pendekatan Penelitian

Metode Penelitian kualitatif penting untuk memahami fenomena sosial dan sudut pandang individu yang diteliti. Tujuan utama penelitian adalah untuk mendeskripsikan, mempelajari, dan menjelaskan fenomena tersebut, sehingga penelitian dapat menghubungkan peristiwa dan maknanya. Peneliti kualitatif mengumpulkan data dengan diri mereka sendiri dan peneliti lain³⁸..

C. Sumber Data

Melihat penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian pustaka (*library research*), maka dipastikan bahwa data-data yang digunakan diperoleh melalui perpustakaan maupun penelusuran terhadap literature buku-buku. Untuk memperoleh data yang valid, peneliti menggunakan referensi atau rujukan pencarian data melalui sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data mentah yang akan diproses untuk tujuan tertentu, seperti menyusun tugas akhir mahasiswa, seperti skripsi, tesis, atau disertasi.³⁹ Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data primer yaitu Kutub al-Tis'ah dengan menggunakan aplikasi al-Maktabah al-Syāmilah dan Qiro'ah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Kodir.

³⁸ Masrukin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Kudus: Media Ilmu Press, 2015), hlm 16.

³⁹ Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonom Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta cv, 2012), 212.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk mendukung dan memperjelas data primer yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil dari sumber data literatur baik berupa buku, jurnal, skripsi dan artikel yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur atau langkah-langkah yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak bisa mendapatkan data-data yang memenuhi standar data yang sudah ditetapkan.⁴⁰

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah literature study, dimana literature study ini merupakan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber yang telah ditentukan, baik sumber primer maupun sekunder.⁴¹ Dengan menggunakan study penelaah terhadap kitab-kitab, buku-buku, laporan-laporan, catatan-catatan, maupun literatur lainnya berhubungan dengan masalah yang akan di analisis. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data berbahasa arab maupun yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dari beberapa buku, kitab, skripsi, tesis, jurnal, maupun artikel yang relevan dan mendukung tema yang sedang penulis bahas.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 224.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 107.

E. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis. Proses ini mencakup mengelompokkan data ke dalam berbagai kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang harus dipelajari, dan sampai pada kesimpulan yang membuat data mudah dipahami oleh orang lain dan diri sendiri. Selain itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan deskriptif analitis yang didasarkan pada pola pikir deduktif, yang berarti mereka menganalisis data mulai dari yang umum hingga yang khusus.

Disini penulis mendeskripsikan terlebih dahulu secara umum mengenai hadis tentang anjuran dalam memilih pasangan dengan pemahaman yang benar. Kemudian menganalisis terkait hadis tersebut dengan menggunakan metode *mubadalah*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISI DATA

A. Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Pandangan Hadis

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه البخار)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] Telah menceritakan kepada kami [Yahya] dari [Ubaidullah] ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Sa'id bin Abu Sa'id] dari [bapaknya] dari [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”⁴²

1. Kajian Lingustik

Pada kajian kebahasaan ini tidak semua kata yang terdapat di dalam hadis tersebut akan dibahas semua. Penulis hanya menyampaikan beberapa kata yang sekiranya membutuhkan keterangan lebih dalam untuk difahami.

Kata (نَكَحَ tunkahu) merupakan bentuk mabni majhul (pasif) dari fi'il mudhori' - nya fi'il mādhi (نَكَحَ nakaha) menjadi (يُنْكَحُ yangkihu). Di dalam kamus Al-Munawwir, kata (نَكَحَ nakaha) diartikan dengan menikah. (Ahmad Warson, 1997: 1461). (يُنْكَحُ yangkihu) berbentuk fi'il mudhori' mabni ma'lum yang menunjukkan kalimat aktif yang berarti “menikahi”, jika dijadikan majhul dan menunjukkan kalimat pasif maka menjadi (يُنْكَحُ yungkahu) yang berarti dinikahi. Dikarenakan menggunakan dhomir هِيَ

⁴² Muḥṣḩūāammad bin Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), juz 3,

maka lafad **يُنكِح** berubah menjadi **تَنْكِح**. Setelah menjadi majhul, maka isim setelahnya yaitu **الْمَرْأَةُ** al-mar'ah) yang seharusnya dibaca nashab menjadi maf'ul bih (objek), maka berubah dibaca rafa' menjadi naib fa'il. Maka dengan demikian, kata (**تَنْكِحُ الْمَرْأَةُ** tungkahu al-mar'ah) mempunyai makna “perempuan dinikahi”.⁴³ Al-A'syā juga memaknai kata (**نَكَحَ** nakaha) dengan (**تَزَوَّجَ** tazawwaja) yang berarti mengawini atau menikah dan (**الْوَطْءَ** al-wath'u) yang berarti menggauli. Makna ini sesuai dengan firman Allah SWT

Jadi ahli bahasa berbeda pendapat mengenai hal ini. Sebagian mengatakan “Nikah adalah hakikat dalam akad, majaz dalam hubungan intim”. Sebagian lain mengatakan sebaliknya dan sebagian yang lainnya mengatakan berpendapat nikah merupakan sebuah hakikat dalam akad dan hubungan intim, demikian dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Dari pendapat diatas membutuhkan sebuah qorinah yang bisa menunjukkan bahwa nikah bermakna hakikat dalam akad atau hakikat dalam hubungan intim. Jadi ketika disebutkan si dulan menikahi istrinya, maksud dari kalimat ini adalah hubungan intim. Penulis kitab *Al Misbah* mengatakan bahwa “Nikah adalah majaz dalam akad dan hubungan intim, karena pada dasarnya nikah bermakna kumpul dan hakikat tidak lain adalah asal hukum”⁴⁴

⁴³ M. Wafi dan A. Bahauddin, *Khazanah Andalus*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 1461

⁴⁴ Abdurrahman Al Bassam bin Abdurrahman, *syarah bulughul maram*, terj Thahirin Suparta, M. Faisal, Adis Aldizar; editor, Mukhlis B. Mukti (Jakarta

Kata selanjutnya adalah (حسب hasabi) Dalam kamus Al-Munawwir, kata ini diartikan sebagai kemuliaan leluhur. Menurut Fathul Bārī, membanggakan nama baik orang tua, kerabat, dan kaumnya telah menjadi kebiasaan. Mereka membanggakan diri, dan jika seseorang dianggap memiliki derajat yang lebih tinggi, orang lain akan menganggapnya lebih tinggi daripada orang lain. (Hasabi) juga berarti kebajikan dan harta. Orang yang tidak memiliki kemuliaan dari leluhurnya, harta adalah kemuliaannya..⁴⁵

Sebagian yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud ‘*al hasab*’ ditemapt ini adalah perilaku terpuji. Pendapat lain mengatakan bahwa maknanya adalah harta, akan tetapi pendapat ini ditolak karena harta telah disebutkan sebelumnya. Dalam riwayat *mursal* Yahya bin Ja’dah yang dikutip oleh Sa’id bin Manshur, *علي دينها ومالها وعلي حسبها ونسبها* (atas agamanya serta hartanya, dan atas hasab serta nasabnya). Maka penyebutan nasab dalam konteks ini hanya sebagai penguat saja.⁴⁶

وَجَمَاهَا (dan kecantikannya). Ini menunjukkan bahwa dia lebih suka menikahi perempuan cantik daripada perempuan tidak cantik tetapi religius. Dalam kasus seperti itu, dia lebih suka menikahi perempuan yang religius. Perempuan yang memiliki kualitas terpuji dianggap cantik. Salah satu sifatnya adalah ringan tangan membantu orang lain.

: Pustaka Azzam, 2006,) Juz 3 hal 278

⁴⁵ Ahmad bin ‘Alī bin Hajar Al-‘Asqolānī, *Fath Al-Bārī*, (Riyadh. Amīr Sulthān ‘Abdul ‘Azīz Al-Su’ūdī, 2001), juz 9, hlm. 38

⁴⁶ Al-‘Asqolānī, 39

Selanjutnya adalah kalimat (ذَاتِ الدِّينِ dzāti al-dīn). Kata (الدِّينِ al-dīn) bisa diartikan sebagai cara pandang seseorang terhadap segala sesuatu. Memilih perempuan yang baik agamanya sangat dianjurkan, karena dengannya seseorang akan mendapatkan kebaikan dan kenikmatan di dunia dan di akhirat. فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ (Carilah yang memiliki agama). Dalam hadits Jabir, فَعَلَّيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ (hendaklah engkau memilih yang memiliki agama). Maknanya; yang patut bagi laki-laki yang komitmen terhadap agama dan terhormat, hendaknya agama menjadi acuan dalam segala sesuatu, terutama yang akan menjadi pendamping hidupnya, maka Nabi SAW memerintahkannya mencari wanita yang komitmen terhadap agama, dan hal ini menjadi tujuan utama. Dalam hadits Abdullah bin Amr yang dikutip Ibnu Majah dari Nabi SAW yang artinya “Jangan menikahi perempuan hanya karena mereka cantik, karena mungkin kecantikan mereka akan membinasakan mereka. Jangan juga menikahi mereka karena harta benda, karena mungkin harta benda akan membuat mereka melampaui batas. Namun, nikahilah mereka karena agamanya.”

Terdapat kata (تَرِبْتَ يَدَاكَ taribat yadāka) di akhir hadis. Dalam bahasa Arab, kata ini memiliki banyak makna. Bisa ditafsirkan sebagai bentuk pengingkaran, kekaguman, pengagungan, dan dorongan untuk melakukan sesuatu. Maksud terakhir tampaknya paling cocok untuk hadis tentang memilih pasangan hidup ini. Karena keluhuan ahlakunya, memilih

pasangan yang beragama positif dapat menawarkan keuntungan dan mencegah keburukan..⁴⁷

2. Pemahaman Komprehensif

Pada hadits tersebut mengenai wanita dinikahi karena empat hal yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari, hadits tersebut disampaikan oleh Rasulullah Saw yang sedang bersama sahabat Jabir. Rasulullah Saw bertanya kepada Jabir apakah sudah menikah atau belum? Jabir menjawab ia telah menikah dengan seorang wanita yang janda. Kemudian Rasulullah Saw bertanya kembali, mengapa ia tidak menikahi wanita yang masih perawan saja kemudian ia bisa bersenang-senang dengan seorang wanita tersebut? Jabir menjawab dan menjelaskan mengapa ia memilih menikahi wanita yang sudah janda, ia takut serta khawatir apabila ia menikah dengan seorang yang masih perawan akan merenggakan hubungannya dengan saudara-saudara perempuannya. Setelah mendengar penjelasan Jabir kemudian Rasulullah Saw bersabda “sesungguhnya wanita itu dinikahi karena harta, nasab, kecantikan dan agamanya” dan paling utama yaitu wanita yang baik agamanya.⁴⁸

Salah satu cara yang digunakan untuk mempersiapkan kebahagiaan dalam sebuah hubungan pernikahan yaitu dengan cara memilih calon pasangan hidup. Nabi Muhammad Saw telah menyarankan pada seseorang laki-laki dalam memilih calon jodohnya, hendaklah memilih seorang wanita yang baik agamanya. Karena biasanya wanita yang baik

⁴⁷ Mahmūd Al-‘Ainī, *‘Umdatul-Qārī Syarh Shahīh Al-Bukhārī*, (Beirut: Dār Al-Fikr, t.t), juz 20

⁴⁸ Suwarti Wijaya, Salim Zahrulloh, *Asbabul Wurud 2*, (Jakarta: Kalam Mulia 1999), hlm 18

agamanya pula akan memiliki sifat yang penyayang serta sabar dalam mendidik serta mengurus anaknya kelak. Setiap seseorang pasti mendambakan untuk mendapatkan calon pasangan yang baik. Selain memilih karena kecantikannya untuk dijadikan calon pasangan hidupnya, seseorang juga harus memperhatikan akhlak serta yang memiliki hati yang mulia agar kelak bisa menciptakan pernikahan yang penuh kebahagiaan dan menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah.

Hadits riwayat Bukhari tentang kriteria memilih pasangan tersebut menceritakan memilih pasangan dilihat dari empat hal yaitu kekayaan, keturunan, kecantikan dan agama. Pilihlah karena agamanya agar beruntung. Laki-laki itu boleh memilih wanita dengan orientasi apapun, baik secara duniawi maupun ukhrowi, di dalam hadits disebutkan bahwa wanita di nikahi karena memiliki empat sifat, keempat sifat tersebut menjadi daya tarik laki-laki untuk menikahnya. Akan tetapi dianjurkan untuk mengutamakan faktor agamanya terlebih dahulu.

Hadis ini menjadi pedoman bagi para laki-laki dalam memilih calon pasangan hidupnya agar tidak hanya menjatuhkan pilihannya karena faktor duniawi semata, melainkan faktor agamanya juga perlu dipertimbangkan. Hadis tersebut juga menganjurkan agar mencari pasangan yang berasal dari keturunan yang baik, namun jika keturunan ini bertentangan dengan faktor agamanya, maka yang harus diutamakan adalah faktor agamanya. Begitu juga dengan faktor-faktor yang lain.

Secara manusiawi seorang laki-laki atau wanita dapat tertarik oleh lawan jenis karena harta, kecantikan atau ketampanan, keturunan, dan keberagamaan. Akan tetapi kebanyakan manusia pada saat ini baik laki-laki maupun perempuan yang di lihat pertama kali adalah harta dan ketampanan atau kecantikan, sedangkan agamanya kurang dipreoritaskan⁴⁹.

Al Muhallab berkata, “Dalam hadits ini terdapat dalil yang membolehkan suami menikmati harta istri. Jika istri meridhainya, maka halal baginya. Jika istri tidak merestui, maka suami boleh mengambil sebesar mahar yang pernah diberikannya.” Namun, hal ini ditanggapi bahwa perincian seperti ini tidak tercantum dalam hadits. Tujuan menikahi perempuan karena faktor harta tidak terbatas keinginan bersenang-senang dengan hartanya. Bahkan mungkin seseorang menikahi perempuan kaya dengan tujuan mendapatkan anak darinya, lalu harta itu kembali kepadanya melalui warisan, jika hal ini terjadi. Atau tujuannya agar istri merasa cukup dengan hartanya sehingga tidak perlu banyak menuntut. Atau mungkin di sana ada tujuan-tujuan lain.

Dalam Hadis yang di riwayatkan oleh Imam Bukhori tentang Kriteria memilih pasangan hidup dapat di lihat dari empat hal diantaranya:

⁴⁹ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal: Pendidikan Agama Islam Talim, Vol. 14, No. 2, 2016.

a. Harta

Harta menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam memilih pasangan. Karena harta merupakan modal dasar seseorang dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Seorang wanita yang mempunyai kekayaan namun tidak mempunyai keluhuran akhlak, dapat membawa dirinya kedalam sikap sombong dan rasa ingin berkuasa maka hal tersebut dapat megeruhkan suasana kehidupan suami istri serta mengancamkan keutuhan rumah tangga.

b. Kecantikan (lahir dan batin)

Dalam memilih pasangan dapat dilihat dari segi kecantikan atau ke elokkan wajahnya. Cantik disini bukan hanya sekedar cantik dari fisiknya (lahiriah) saja akan tetapi dilihat dari segi akhlak atau perilaku (bathiniah) baik terhadap dirinya sendiri, orang tuanya dan orang disekitarnya. Kecantikan seorang wanita jika tidak dilindungi dengan pengetahuan agama dan keturunan yang baik, akan sangat membahayakan kehormatan bagi dirinya. Dia akan mudah terbujuk oleh orang pergaulan negatif yang dapat membawanya kelembah penghancuran diri, seperti terjerumus pada pelacuran. Hal tersebut akan menjadi aib dan menodai dirinya serta keluarganya.⁵⁰

c. Keturunan (Nasab)

Keturunan menjadi salah satu hal yang penting dalam memilih pasangan, karena orang yang berasal dari keluarga yang baik dapat

⁵⁰ Rossa Roudatul Jannah, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadis Riwayat Imam Al-Bukhri dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Pranikah*, Jurnal: Riset Pendidikan Agama Islam, Vol. 1, No. 1, 2021

menghasilkan anak yang baik. Namun tidak semua orang yang berasal dari keturunan baik meurun pada anaknya. Jadi tetap saja baik atau tidaknya seseorang kembali pada dirinya masing-masing. Keturunan yang baik sering dibaratkan dengan keluarga terhormat, keluarga terhormat bukan yang dipandang dari popularitas, harta, dan status sosial yang disandang oleh keluarga tersebut. Namun maksudnya adalah akhlak, kemuliaan, kesucian, dan beragama.⁵¹

d. Agama

Islam mengajarkan untuk mengutamakan faktor keberagamaan sebagai kriteria pemilihan pasangan hidup dalam membangun rumah tangga. Manusia yang beragama membutuhkan pasangan yang beragama juga. Beragama dapat diartikan berpegang teguh secara utuh pada ajaran agama islam. Menerima serta menaati ajaran islam dengan jiwa dan hati, bukan beragama yang hanya terlihat dari kulitnya saja atau hanya tampak dari luar yang tidak memiliki dasar dan pengamalan.⁵²

Seorang disebut benar-benar beragama adalah ketika seluruh perbuatan, pembicaraan, akhlak, dan seluruh urusan hidupnya sesuai dengan ajaran agama islam. islam adalah peraturan atau undang-undang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebahagiaan umat

⁵¹ Hafid Nur Alimah, *Kriteria Dalam Memilih dan Menentukan Bobot, Bibit, dan Bebet pada Pasangan Menurut Hukum Islam*, Jurnal: Institut Agama Islam Negeri Metro, Jl. KI Hajar Dewantara Lampung 34112.

⁵² Rossa Roudatul Jannah, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadis Riwayat Imam Al-Bukhri dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Pranikah*, Jurnal: Riset Pendidikan Agama Islam, Vol. 1, No. 1, 2021

manusia. Maka dari itu dengan beragama akan memberikan manfaat bagi manusia, yang diibaratkan agama adalah batang yang hasilnya ialah berbagai ranting, cabang dan buah manisnya.

Lafadz **تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا** ini digunakan

oleh sebagian mufassir dalam menafsiri ayat yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dalam sebagian tafsirannya, dalam Juz 2, halaman 217, Imam al-Alusi memberikan penafsiran ayat tersebut sebagai berikut :

وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} لجمالها ومالها وسائر ما يوجب الرغبة فيها، أخرج سعيد بن منصور وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي ﷺ قال : " لا تنكحوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، وانكحوهن على الدين فلاممة سوداء خرماء ذات دين أفضل " وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

Menurut Imam al-Alusi, kalimat {وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} maksudnya

sekalipun membuat takjub pada kalian karena kecantikan, harta, dan beberapa hal yang dapat mengakibatkan ketakjuban padanya. Sa'id ibn Manshur dan Ibn Majah telah melakukan penelitian dari jalur Ibn 'Umar ra bahwa Nabi saw bersabda: "jangan kalian menikahi perempuan karena kecantikan tampangnya, karena kecantikannya

terkadang menjatuhkannya, dan jangan kalian menikahi perempuan karena hartanya, karena terkadang hartanya itu membuatnya bertindak sewenang-wenang, tetapi nikahilah perempuan berdasarkan atas agamanya. (Ketahuilah), sesungguhnya budak perempuan yang hitam legam dan berbulu lebat tetapi memiliki agama, jauh lebih baik (bagi kalian untuk dinikahi).” Begitu juga, Imam Bukhari-Muslim telah melakukan penelitian dari jalur Abu Hurairah ra bahwa Nabi saw telah bersabda: “perempuan (biasanya) dinikahi karena empat (alasan), karena harta, jalur keturunan, kecantikan, dan agamanya, maka pertahankanlah kalian untuk memilih perempuan yang memiliki agama, (agar) kamu bahagia.”

Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa Imam al-Alusiyy menggap sesuatu yang ideal dalam hadis tersebut justru sebaliknya menginformasikan pentingnya memperhatikan agamanya tanpa harus mempertahankan pencarian terhadap pasangan yang ideal.⁵³ Pandangan seperti ini juga dapat ditemukan dalam kitab Tafsir al-Wasith, Juz I, halaman 391, dimana Syaikh Sayyid Thanthawiy memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut sebagai berikut:

”...وقد أمر النبي ﷺ أتباعه أن يجعلوا الدين أساس رغبتهم في الزواج ، فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : ” تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك . ” وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله ﷺ ” لا تتزوجوا النساء

⁵³ MERETAS TALI BELENGGU DOKTRIN – Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (uin-malang.ac.id)

لحسنهن فعسى حسنهن أن يردينهن ، ولا تتزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن
تطغيهن ، ولكن تزوجوهن على الدين ، ولأمة سوداء ذات دين أفضل “

Nabi Muhammad SAW memerintahkan para pengikutnya untuk menjadikan agama sebagai dasar keinginan mereka untuk menikah. Kedua syekh tersebut meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. , bersabda: “Seorang wanita boleh dinikahi karena empat alasan: karena kekayaannya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah yang beragama, asalkan tanganmu rapi.” Dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu 'anhu kepada keduanya - beliau bersabda: Rasulullah SAW bersabda: “Jangan kamu nikahi wanita karena kecantikannya, karena kebajikannya bisa membuat mereka tidak senang. mereka, dan janganlah kamu menikahkan mereka karena hartanya, karena boleh jadi kekayaan mereka menguasai mereka, melainkan nikahkanlah mereka menurut agama, dan dengan budak perempuan berkulit hitam yang agamanya lebih baik.”

Berikut hal-hal penting yang dapat diambil dari hadis tersebut yang tercantum dalam kitab *Taudih Al Ahkam min Bulugh Al Maram*⁵⁴:

- 1) Nabi Muhammad menggambarkan bahwa hal-hal yang mendorong seorang pria dalam memilih seorang wanita sebagai pendamping hidupnya adalah empat perkara berikut ini⁵⁵:

⁵⁴ Abdullah bin Abdurrahman al bassam. *Taudhihul ahkam min bulugh al maram*, terj thahirin suparta , M faisal, adis aldizar, editor mukhlis B.Mukti (Jakarta : pustaka azzam, 2006) 279

- a) Sebagian pria menyukai seorang wanita atas dasar keturunan. Faktor keturunan ini merupakan hal yang baik bagi seorang pria dan keturunannya.
- b) Sebagian pria menyukai seorang wanita atas dasar harta dan kekayaannya. Dalam hal ini pandangan pria tersebut hanyalah sebatas materi belaka.
- c) Sebagian pria memilih seorang wanita hanya dilihat dari sudut kecantikannya saja. Ia hanya mementingkan kecantikan zhahir wanita, dan tidak melihat selain dari hal tersebut.
- d) Sebagian pria memilih wanita sebagai istrinya melalui kacamata agama dan ketakwaan. Faktor inilah yang menjadi tujuan pernikahannya. Sifat yang terakhir ini adalah sifat yang dianjurkan Nabi SAW dalam hadits di atas dengan sabda "Karena itu nikahilah (wanita) karena agamanya, niscaya engkau berbahagia." Kalimat ini berfungsi sebagai anjuran dan supaya tidak diabaikan begitu saja. Seorang pria yang berkesatriaan dan memiliki pandangan perbaikan, menjadikan agama sebagai objek ambisinya dalam bertindak dan berperilaku, terutama dengan perkara yang berkaitan dengan waktu yang lama dan tanggung jawab akan perkara tersebut. Itulah sebabnya mengapa Nabi SAW memilih kalimat "Karena

⁵⁵ Abdullah bin Abdurrahman al bassam. *Taudhihul ahkam min bulugh al maram*, terj thahirin suparta, M faisal, adis aldizar, editor mukhlis B.Mukti (Jakarta : pustaka azzam, 2006) 280

itu nikahilah (wanita) karena agamanya, niscaya engkau berbahagia," dengan bentuk penegasan dan gamblang.

- 2) Hadits ini menunjukkan anjuran mendampingi dan mengetahui betul siapa orang yang akan menjadi pilihannya itu. Hal ini bertujuan untuk mengambil pelajaran dari keutamaannya, keteladanannya, moralnya, serta untuk menjauhi keburukannya dan keburukan keluarganya. Allah SWT berfirman mengenai hikayat Musa AS yang artinya, "Musa berkata kepada Khidhr, 'Bolehkah Aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?' (Qs. Al Kahfi [18]: 66); dan firman-Nya lagi, "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini." (QS. Al Kahfi [18]: 28).

Dalam Ash-Shahihain, Abu Musa meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,

إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ، وَخَلِيسِ السَّوِّءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَجَلِيسِ وَنَافِخِ الْكَبِيرِ، فَحَامِلِ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُجَدِّدَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخِ الْكَبِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتَنَةً

"Sesungguhnya perumpamaan teman yang shalih dan teman yang jahat seperti penjual misk (minyak wangi) dan pandai besi. Penjual misk, adakalanya engkau mengikuti jejaknya, atau membelinya,

atau terkena baunya yang harum; sementara pandai besi, adakalanya bajumu terbakar, atau terkena baunya yang tidak sedap." Nash-nash tadi menyuratkan makna yang jelas dan beragam.

3) An-Nawawi berkata, "Makna hadits ini menyatakan bahwa laki-laki pada umumnya menyukai wanita karena empat perkara tersebut. Karenanya, pilihlah wanita untuk dijadikan istri oleh kalian atas dasar agamanya⁵⁶."

4) Ar-Rafi'i berkata di dalam Al Amani, "Nikah dianjurkan untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Salah satu faktor terkuat dalam nikah adalah kecantikan wanita. Namun Nabi SAW melarang umatnya menikahi wanita cantik. Dalam hal ini bukan berarti melarang memelihara kecantikan secara mutlak. Bukankah Nabi SAW memerintahkan (seorang pria) untuk melihat wanita yang dipinangnya? Larangan ini maksudnya manakala tujuan dari menikahi seorang wanita hanya karena kecantikannya saja⁵⁷."

5) Salah satu faktor yang paling menonjol dalam menikahi wanita adalah karena harta dan kekayaan. Padahal harta dan kekayaan merupakan sesuatu yang mudah datang dan pergi, dengan demikian ikatan pernikahan tidak bisa dijamin dengan faktor ini, apalagi bila hartanya ternyata sedikit. Berkaitan dengan hal ini ada

⁵⁶ Abdullah bin Abdurrahman al bassam. Taudhihul ahkam min bulugh al maram, terj thahirin suparta, M faisal, adis aldizar, editor mukhlis B.Mukti (Jakarta : pustaka azzam, 2006) 231

⁵⁷ Ibid.

sebuah ungkapan, "Dia memuliakanmu ketika engkau kaya, dan dia meremehkanmu ketika engkau jatuh miskin."

- 6) Tapi jika agama yang dijadikan sebagai faktor penentu sebuah pernikahan, ia adalah tali yang kokoh, tidak mudah putus; akadnya abadi dan efeknya mulia.
- 7) Makna hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al Bazzar, dan Al Al Baihaqi dari hadits Abdullah bin Amru bin Ash menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda,

لَا تُنْكَحُوا النِّسَاءَ حُسْنَهُنَّ، فَلَعَلَّهُ يُرْدِيَهُنَّ، وَلَا لِمَالِهِنَّ فَلَعَلَّهُ دِينَ يُطْعُهُنَّ،
وَالْكُحُوهِنَّ الدِّينَ، وَلَا أَمَةً سَوْدَاءَ عَرَمَاءَ ذَاتُ أَفْضَلٍ.

"Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, karena bisa jadi kecantikan bakal membuatnya hancur, dan janganlah menikahnya karena harta, sebab bisa jadi hartanya akan membuatnya menjadi penindas, tapi nikahilah wanita karena agamanya. Seorang budak hitam yang kuping dan telinganya cacat yang beragama adalah lebih baik (untuk dinikahi)."⁵⁸

Ibnu Katsir berkata, "Hadits di atas dianggap dha'if karena ada Al Ifriqi⁵⁹. Tapi Syaikh Ahmad Syakir berkata, 'Sanad hadits tadi adalah shahih⁶⁰, Al Ifriqi juga termasuk orang tepercaya. Sungguh keliru orang yang menganggap hadits tadi dha'if." Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita

⁵⁸ Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2 (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.), hlm. 121.

⁵⁹ Abdullah bin Abdurrahman al bassam. Taudhihul ahkam min bulugh al maram, terj thahirin suparta, M faisal, adis aldizar, editor mukhlis B.Mukti (Jakarta : pustaka azzam, 2006) 282

⁶⁰ Ibid.

musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita- wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." (Qs. Al Baqarah (2): 221). Pemahaman terbalik pada ayat ini bermaksud menerangkan keutamaan wanita yang beragama dan bermoral.

- 8) Hadits di atas menunjukkan bahwa seseorang tidak sepatasnya menjadikan manusia dengan segala perilaku mereka sebagai teladan dan sandarannya. Dalam hadits tersebut Nabi SAW mengingatkan bahwa tiga kelompok manusia keliru dalam memilih pasangan hidup, sementara hanya satu kelompok saja yang dianggap benar dalam menentukan wanita pilihan.

- 9) Hadits di atas menunjukkan bahwa sepatasnya seorang insan memandang segala urusannya demi masa yang akan datang, bukan demi masa kini. Dengan demikian, seorang istri shalihah senantiasa menjaga agamanya dalam dirinya, rumahnya, dan hartanya. Ia merupakan figur seorang pendamping hidup yang baik dan amanah.

10) Hadits di atas tidak mengharamkan seorang pria yang memilih seorang wanita sebagai istrinya atas dasar keturunan, kecantikan, harta, dan agama. Tapi faktor agama yang menjadi sifat terpenting bagi seorang calon istri tidak boleh diacuhkan begitu saja, karena bakal menuai konsekuensi negatif.

11) Nabi SAW memberitahukan perbuatan yang dilakukan kebanyakan manusia yang hanya menginginkan keempat perkara tersebut dengan mengakhirkan perkara agama. Dengan demikian, Beliau SAW memerintahkan agar perkara agama dijadikan perkara yang utama dengan ucapannya, "Pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan berbahagia."⁶¹ Alkisah, seorang laki-laki menemui Hasan Al Bashri lalu berkata, "Aku mempunyai seorang saudara yang amat kusayangi, dan banyak sekali orang yang ingin meminangnya. Bagaimana menurut Anda, siapakah yang mesti kupilih sebagai calon suami saudariku?" Hasan Al Bashri menjawab, "Nikahkanlah saudarimu itu dengan seorang pria yang takut kepada Allah SWT. Sebab jika pria tersebut mencintai saudarimu, ia akan memuliakannya; dan jika pria tersebut membenci saudarimu, ia tidak menzhaliminya"⁶².

12) Menyebutkan kalimat yang secara zhahirnya adalah doa atau menunjukkan celaan, di mana kalimat tersebut biasa diucapkan

⁶¹ Abdullah bin Abdurrahman al bassam. *Taudhihul ahkam min bulugh al maram*, terj thahirin suparta, M faisal, adis aldizar, editor mukhlis B.Mukti (Jakarta : pustaka azzam, 2006) 285

⁶² Abdullah bin Abdurrahman al bassam. *Taudhihul ahkam min bulugh al maram*, terj thahirin suparta, M faisal, adis aldizar, editor mukhlis B.Mukti (Jakarta : pustaka azzam, 2006) 286

oleh lisan orang Arab atau kebanyakan manusia, tidaklah berdosa menyebutkannya manakala tidak bermaksud pada hakikatnya. Namun menyebutkannya bertujuan sebagaimana orang-orang menyebutkan, seperti "maka kamu akan berbahagia."

B. Analisis Hadis Tentang Memilih Calon Pasangan Idaman Menurut Perspektif *Mubadalah*

Sudah menjadi tradisi dan budaya dilingkungan sekitar tentang biar gender terlebih lagi dalam konsep menvari pasangan. Faktor pendorongnya juga tak kalah banyak, tapi yang paling berpengaruh adalah budaya patriarki. Faktor ini, bahkan bisa mengubah objektivitas seseorang dalam menafsirkan teks-teks agama (Al-Qur'an dan hadits). Salah sebuah hadits yang kerap dipahami bias gender adalah riwayat Abu Hurairah ra, Rasulullah ﷺ bersabda:

تتَّكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

Artinya, "Perempuan (biasannya) dinikahi karena empat hal; banyak hartanya, bagus nasabnya, elok rupanya, dan kokoh agamanya. Curahkanlah atensi lebih pada perempuan yang kokoh agamanya, kalau tidak mau celaka."

Teks hadits di atas memang tegas menyebut al-mar'atu (perempuan), sehingga seakan-akan wanita hanya sebagai objek atau hanya ibaratkan seperti barang yang hanya bisa dipilih bukan subjek atau memilih. Sehingga muncul pertanyaan, apakah hanya wanita yang menjadi objek dari hadits ini?, apakah hanya wanita yang akan diselektif dipilih untuk dijadikan pasangan hidup, bagaimana dengan laki-laki?. Dan untuk menjawab

pertanyaan tersebut, maka diperlukan kerja-kerja mubadalah, agar bisa menemukan makna yang koheren dengan nilai-nilai utama yang menyapa keduanya, yaitu laki-laki dan wanita sebagai subjek hadis yang setara.⁶³

Berikut adalah langkah-langkah metode mubadalah:

Kiai Faqih Abdul Qodir dalam kitab *Manba'ussa'adah* (hal. 18) menjelaskan⁶⁴:

ومثل ذلك بالمبادلة بنسبة الرجل للمرأة، عليها أن تظفر بصاحب الدين أي صاحب خلق حسن، تربت يداها أي ابتعدت عن سيئات الحياة الزوجية واقتربت بخيراتها على مدى حياتها معه

Artinya, “Hadits di atas harus dikaji dengan asas kesetaraan (mubadalah), di mana, perempuan ditekankan agar memilih lelaki saleh dan berakhlak mulia, sehingga dia akan selamat dari kehidupan rumah tangga yang kelam, dan dapat merasakan kenyamanan dalam rumah tangga tersebut seumurhidupnya.”

Pertama, teks hadis tentang memilih pasangan, yakni tentang wanita dinikahi karena 4 hal yaitu karena harta, nasab, kecantikan, dan kualitas keberagamaannya hal itu berbicara tentang relasi antara laki-laki dan wanita diranah memilih pasangan. Dimana seorang laki-laki dianjurkan untuk memilih wanita untuk dijadikan pasangan hidupnya. Hal itu berarti hadis ini berkaitan dengan tentang relasi atau hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam hal memilih pasangan hidupnya.

Kedua, hadis tersebut secara eksplisit menyebutkan salah satu pihak sebagai objek yang disapa di dalam teks yaitu wanita. Hadis tersebut menempatkan laki-laki sebagai subjek yaitu sebagai orang yang dianjurkan

⁶³ Abu at-Tayib, ‘Aunul Ma’bud, 261-262.

⁶⁴ Kodir, *Qiraah Mubadalah*.

memilih pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan 4 kriteria. Secara prinsip, tidak mungkin Islam hanya menyuruh agar laki-laki memilih seorang wanita karena 4 kriteria yang sangat sempurna itu. Sehingga seakan-akan laki-laki hanya sebagai subjek yang mempunyai hak untuk memilih dan wanita hanya sebagai objek yang hanya bisa dipilih. Maka dari itu hadis tersebut harus dipahami secara mubadalah agar terjadi keadilan dalam menentukan pilihan pasangan hidupnya. Sehingga bisa dipahami bahwa wanita juga bisa sebagai objek agar dapat menentukan atau memilih pasangan hidupnya yang diinginkannya.

Ketiga, teks hadis tersebut mengandung pesan tentang ajaran dan norma yang bersifat implementatif dan operasional (*al-juz'iiyyat*) yang sudah menyebutkan jenis kelamin tertentu yaitu wanita dipilih untuk dijadikan sebagai pasangan seorang laki-laki dilihat dari empat hal yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agamanya. Sebagaimana yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya, penerapan cara kerja metode mubadalah terhadap hadis adalah untuk memastikan keselarasan antara teks-teks *al-juz'iiyyat* dengan pesan utama dari nilai-nilai dan prinsip *al-mabādi'* maupun *al-qawā'id*.

Maka dari itu, kita bisa merujuk kembali kepada ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi saw. mengenai prinsip-prinsip Islam yang *al-mabādi'* yang mengatakan bahwa laki-laki dan wanita diperintahkan untuk sama-sama beriman, anjuran untuk sama-sama berbuat baik, sama-sama bersyukur, dan anjuran untuk sama-sama waspada agar tidak tergelincir kepada perbuatan yang buruk. Pernyataan itu prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersifat umum

dan universal. Prinsip tersebut bisa menyapa keduanya tanpa pandang bulu, baik laki-laki maupun wanita.⁶⁵

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

Ini merupakan ayat pertama yang paling tegas dan jelas mengajarkan kesalingan antara laki-laki dan wanita. Artinya yaitu, prinsip kesalingan, tolong menolong, saling mencintai, dan saling menopang harus ada diantara laki-laki dan wanita. Sebab semua itu akan lengkap jika diantara keduanya meyakini sebagai setara dan sederajat.⁶⁶

Ayat ini ditafsirkan oleh Quraish Shihab, bahwa orang-orang mukmin tersebut adalah yang mantap imannya yang terbukti melalui amal-amal saleh mereka. Laki-laki dan wanita, sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu menyatu hatinya, senasib, dan sepenanggungan, sehingga mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain dalam segala urusan dan kebutuhan. Dan bukti dari kemantapan iman mereka yaitu, mereka menyuruh melakukan yang ma'ruf, mencegah perbuatan yang munkar, mengerjakan

⁶⁵ Kodir, Qira'ah Mubadalah, 203-204.

⁶⁶ Qodir, Qira'ah Mubadalah, 64.

salat dengan khusyu', melakukan zakat dengan sempurna dan taat kepada Allah dan RasulNya dari segala tuntutanNya.⁶⁷

Ayat kedua yang juga menunjukkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersifat umum dan universal adalah surat Ali 'Imran ayat 195. Dimana ayat ini menyebutkan laki-laki dan wanita tidak dibedakan amalnya yang diikuti dengan frasa “بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ” yang berarti kesalingan dan tolong menolong.⁶⁸ Bunyi ayatnya yaitu, sebagai berikut:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَبُو أُتْنَى ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ
فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ بَّحْرِيٍّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: “dan tuhan mereka yang menjawab (kegelisahan) mereka, ‘aku sama sekali tidak menyia-nyiakan setiap amal perbuatan kalian, baik lakilaki maupun wanita, satu sama lain adalah sama. Maka mereka yang berhijrah, dipaksa keluar dari rumah-rumah mereka dan disiksa karena memilih jalan-Ku, juga mereka yang berperang dan dibunuh (karena jalan-Ku), akan aku hapuskan dosa-dosa mereka dan aku masukkan mereka ke surga yang penuh dengan sungai yang mengalir, sebagai balasan dari Allah. Dan Allah memiliki sebaikbaik balasan.” (QS. Ali 'Imran ayat 195)

Ayat tersebut secara eksplisit menyebut laki-laki dan wanita sebagai subjek dalam teks. Ayat tersebut merupakan perintah kepada laki-laki dan wanita untuk sama-sama menjaga diri dan menundukkan pandangan.

Keempat, jika dilihat secara literal gagasan tersebut hanya ditujukan untuk laki-laki, namun jika dilihat secara mubadalah (timbang balik) gagasan tersebut juga ditujukan kepada wanita. Jadi, baik laki-laki maupun wanita dalam memilih pasangan hidupnya harus memperhatikan empat kriteria

⁶⁷ Shihab, Tafsir Al-Mishbah, 65

⁶⁸ Shihab, Tafsir Al-Mishbah, 64.

sesuai anjuran Nabi Muhammad saw yaitu pilihlah karena harta, nasab, kecantikan atau kegantengan dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Karena bukan hanya laki-laki yang membutuhkan pasangan yang idaman sesuai anjuran Nabi, akan tetapi wanita juga menginginkan dan membutuhkan laki-laki yang baik untuk dijadikan imam baginya. Dan untuk gagasan lebih luas sebenarnya baik laki-laki dan wanita juga ingin dirinya bahagia, mempunyai keluarga kecil yang bahagia pula, mempunyai anak-anak yang sholeh-sholeha dan hal itu perlu ditemani sama sosok pasangan yang baik pula. Sehingga anjuran memilih pasangan idaman versi hadis bukan hanya untuk laki-laki saja.

Dengan melakukan beberapa langkah-langkah kerja mubadalah yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya dan dengan melihat prinsip-prinsip al-mabadi' maupun al-qawa'id hadis tersebut dapat dipahami secara mubadalah (timbang balik) yaitu, dalam memilih pasangan hidup baik laki-laki maupun wanita sama-sama mempunyai hak mutlak dalam memilih pasangan hidup yang mereka idamkan, tentu tak lepas dari anjuran hadis Nabi diatas. Sehingga bukan hanya wanita yang dilihat karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Akan tetapi laki-laki pun juga sama akan dilihat dari hartanya, keturunannya, kegantengannya, dan agamanya. Jadi baik laki-laki maupun perempuan juga bisa menjadi subjek dalam memilih pasangan hidupnya.

Kemudian bagaimana dengan kasus perjodohan oleh orang tua kepada anak perempuannya masih sering dijumpai dalam kehidupan

masyarakat, bahkan tak jarang orang tua memaksakan kehendaknya atas anak perempuannya. Jika sudah demikian, ujung-ujungnya yang dirugikan adalah kaum perempuan. Seorang perempuan kerap kali tidak bisa berbuat apa-apa ketika dihadapkan pada persoalan seperti ini. Di satu sisi dia dengan mematuhi perintah orang tuanya menerima perjodohan tersebut karena beranggapan bahwa hal itu adalah sebuah bentuk bakti kepada orang tua. Namun di sisi lain, sebenarnya perempuan itu menjerit, karena merasa haknya telah dirampas dengan semena-mena oleh keegoisan orang tua. Kita langsung merujuk pada sebuah hadis Nabi :

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ. قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنَّ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. رواه ابن ماجه

Abu Buraidah menuturkan dari ayahnya yang berkata, “Ada seorang perempuan muda datang kepada Nabi Muhammad Saw., dan bercerita, ‘Ayahku menikahkanku dengan anak saudaranya untuk mengangkat derajatnya melaluku.’ Nabi Muhammad Saw. memberikan keputusan akhir di tangan sang perempuan. Kemudian, perempuan itu berkata, ‘Ya Rasulullah, aku rela dengan yang dilakukan ayahku, tetapi aku ingin mengumumkan kepada para perempuan bahwa ayah-ayah tidak memiliki hak untuk urusan ini.’”⁶⁹

Hadis Buraydah di atas secara jelas menegaskan bahwa urusan memilih suami secara penuh merupakan hak seorang perempuan, bukan

⁶⁹ Kitab *an-Nikah*, Bab *Man Zauwaj Ibnatahu wa hiya Karihah* (tentang siapa yang menikahkan putrinya padahal dia tidak suka), hadis no. 1873.

berdasarkan keputusan, apalagi paksaan dari orang tua. Hal ini ditegaskan oleh perkataan perempuan pada hadis Buraydah di atas, “bahwa para bapak tidak mempunyai keputusan sama sekali dalam masalah ini.” Apa yang diucapkan perempuan pada hadis di atas diketahui oleh Nabi dan dibiarkan. Hal ini menjadi ketetapan (taqrîr) dari Nabi. Perempuan juga berhak menentukan untuk melanjutkan pernikahan atau membatalkannya setelah dinikahkan oleh walinya dengan orang yang tidak dicintainya. Hak memilih suami bagi seorang perempuan dalam Islam tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Persamaan laki-laki dan perempuan dalam masalah ini dapat ditinjau dari persamaan dalam hak dan kewajiban dalam agama. Kedudukan seorang perempuan tidak lebih rendah dari laki-laki, baik dalam akal, kecakapan, maupun kewajiban-kewajiban lain yang bersifat syar’i. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Persamaan ini banyak ditunjukkan oleh ayat-ayat berikut ini :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang

banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. [QS. al-Ahzab 33: 35]

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap individu (baik laki-laki maupun perempuan) bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” [QS. al-Muddatstsir 74: 38]

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” [QS. al-Nahl 16: 97]

Ayat-ayat di atas menegaskan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pahala amal saleh. Bila dalam amal saleh kaum perempuan mendapatkan hak yang sama dalam pahala, maka tentunya dalam memilih suami pun mereka mempunyai hak yang sama seperti halnya kaum laki-laki. Mempunyai seorang suami (suami yang saleh tentunya) merupakan salah satu cara bagi kaum perempuan untuk tetap dapat berbakti kepada Allah.

Ibn Taymiyah dalam fatwanya menegaskan bahwa meminta izin kepada perawan yang balighah merupakan sesuatu yang wajib bagi bapak dan wali yang lainnya. Seorang bapak tidak boleh memaksanya untuk menikah.⁷⁰

Ibn Taymiyah juga menegaskan bahwa pendapat yang shahîh, wilayah ijbâr

⁷⁰ Ibn Taymiyah, *Majmu' al-Fatawa*, 23.

bagi seorang bapak hanya berlaku bagi perempuan yang masih kecil (belum balighah). Adapun perawan yang sudah balighah, maka tak seorang pun dari walinya yang berhak untuk memaksanya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw:

لا تتكح البكر حتى تستأذن ولا القليب حتى تتأمر قيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ إِذَا سَكَتَ

“Perawan tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izin, dan janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai persetujuannya.” Ada yang bertanya; “Ya Rasulullah, bagaimana tanda izinnnya?” Nabi menjawab: “Tandanya diam.”

Al-Syawkânî ketika mengomentari hadis di atas mengatakan bahwa hadis-hadis tersebut secara jelas menyatakan bahwa seorang perawan yang balighah apabila dinikahkan tanpa izinnnya, maka akad nikah tersebut tidak sah.⁷¹ Hal ini sebenarnya juga telah ditegaskan oleh al-Bukhârî dalam kitab Sahihnya ketika ia membuat sebuah bab yang berjudul “Bab Idzâ Zawwaja Ibnatah wa Hiya Kârihah fa Nikahuh Mardûd”. Ketika seorang wali menikahkan anak perempuannya sedangkan anak perempuan tersebut tidak suka (benci), maka nikahnya tertolak (batal). Al-Bukhârî tidak membedakan antara perawan dan janda. Dalam judul tersebut ia menggunakan kata “Ibnat” yang bermakna anak perempuan secara umum, tidak terbatas pada perawan ataupun janda.⁷²

⁷¹ Muhammad bin ‘Alî al-Syawkânî, *Nayl al-Awthâr min Ahâdîts Sayyid al-Akhyâr Syarh Muntaqî al-Akhhbâr*, Vol. 6 (t.t.: Idârah al-Thibâ’ah al-Munîriyah, t.th.), 183

⁷² Menurut „Abd al-Rahmân al-Jazîrî, *al-bikr* (perawan) adalah istilah bagi perempuan yang sama sekali belum pernah *dijima*., (digauli). Perempuan seperti ini disebut *bikr* secara hakiki. Perempuan yang hilang keperawanannya karena terjatuh, atau karena operasi juga disebut perawan secara hakiki. Demikian juga perempuan yang menikah dengan akad yang sah atau

Al-Qardlâwî ketika mengomentari hadis Ibn Mâjah di atas (*Aku telah menerima putusan bapakku, hanya saja aku ingin agar kaum perempuan mengetahui, bahwa para bapak tidak mempunyai keputusan sama sekali dalam masalah ini*) berkata: “Seolah-olah perempuan ini ingin menyadarkan perempuan-perempuan lain terhadap hak yang telah diberikan oleh al-Syari, kepada diri mereka, sehingga hak tersebut tidak dirampas oleh para bapak atau wali-wali lain di bawah bapak yang menikahkan mereka tanpa keridhaan mereka dengan orang yang dibenci oleh mereka.”⁷³

Dapat disimpulkan bahwa memilih suami merupakan hak yang diberikan oleh Syara kepada seorang perempuan secara mutlak. Seorang bapak ataupun wali yang lain yang merampas hak itu dengan cara memaksa menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang tidak dicintainya, maka hal itu merupakan pelanggaran. Tentang hal ini, mufti al-Azhar, „Athiyyah Saqr mengatakan:

إن استبداد الولي باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جنابة على المرأة واستهانة بعواطفها وإحساساتها

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

akad yang *fâsid*, akan tetapi ia diceraikan oleh suaminya atau suaminya mati sebelum perempuan tersebut digauli, atau perempuan tersebut dipisahkan oleh *qadi* karena suaminya impoten atau *majbub* (zakarnya putus), maka perempuan-perempuan ini juga disebut *bikr* secara hakiki. Adapun perempuan yang hilang keperawanannya karena zina, maka ia disebut *bikr* secara hukum (*bikr hukmi*), maksudnya ia dianggap *bikr*, meskipun keperawanannya telah hilang dengan catatan zinanya tidak berulang dan ia tidak dihad (dihukum cambuk). Jika ia melakukan zina berulang kali atau ia terkena had, maka ia disebut dengan al-tsayyib (janda). Dengan demikian, maka al-tsayyib (janda) adalah perempuan yang digauli dengan nikah yang sah, nikah yang *fâsid*, wath'i shubhat, zina yang dihad meskipun sekali atau zina yang berulang meskipun tidak dihad. („Abd alRahmân al-Jazîrî, al-Fiqh „alâ al-Madzâhib al-„Arba„ah, Vol. 4, (t.t.: t.p., t.th.), 32.)

⁷³ Yûsuf al-Qardlâwî, Fatâwâ al-Mu„âshirah, Vol. 2, 315

"Sesungguhnya kesmenang-wenangan wali dalam memiliki suami (untuk anak perempuannya) dan menikahkannya merupakan kejahatan terhadap perempuan dan merendahkan kasih sayang dan perasaannya.

Kemudian bagaimana mengenai hak seorang wali ijbār ? Imam Syafi'i dan Ulama yang lain menetapkan hak ijbār bagi seorang wali atas dasar kasih sayangnya yang mendalam terhadap putrinya itu. Seorang ayah adalah sosok yang begitu peduli pada kebahagiaan anak gadisnya. Sebab seorang gadis belum berpengalaman hidup berumah tangga, disamping itu biasanya ia pun malu untuk mencari pasangan sendiri, sehingga para Ulama mencoba memberikan saran bagi ayah untuk membantu buah hatinya itu.

Pemahaman akan makna ijbār tersebut dapat memberikan batas yang jelas antara wali mujbir dengan kawin paksa. Wali mujbir lebih merupakan wujud kekukasaan sang ayah terhadap anak perempuannya untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki, bukanlah suatu tindakan memaksa kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan sang anak, melainkan hanyalah hak menikahkan.

Akan tetapi terkadang ada orang tua yang menikahkan anaknya tanpa sepengetahuan si anak. Dalam hal ini kalangan Mazhab Syâfi'î membolehkan menikahkan anak perawan (baik yang masih kecil atau yang bâlighah) tanpa sepengetahuan si anak hanya tertentu pada wali mujbir. Yaitu wali yang boleh memaksa anak perempuannya yang masih perawan untuk dinikahkan pada orang lain (wali mujbir hanya terbatas pada ayah dan

kakek).⁷⁴ Hal ini berdasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn „Abbas, bahwa Rasulullah bersabda: “Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya (dalam nikah) dan perawan bapaknya dianjurkan untuk minta persetujuannya.” Dalam riwayat lain: “*Perawan bapaknya yang menikahkannya.*”⁷⁵

Adapun para ulama yang membolehkan wali menikahkan tanpa izin terdahulu kepada calon mempelai, haruslah memenuhi beberapa persyaratan antara lain :⁷⁶

1. Tidak ada permusuhan antara wali dan anak perempuan secara.
2. Antara anak perempuan dan calon suaminya tidak ada permusuhan secara dhahir dan batin. Dengan demikian, jika wali menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang dibenci oleh anak perempuannya, atau wali menghendaki kejelekan, maka nikahnya tidak sah.
3. Calon suaminya sekufu
4. Calon suaminya mampu membayar mas kawin. Keempat syarat ini harus terpenuhi semuanya agar akad nikahnya sah. Konsekuensinya, apabila terjadi akad nikah dan salah satu syarat yang empat ini tidak terpenuhi, maka nikahnya tidak sah dengan catatan si anak perempuan tidak ridha dengan akad nikah ini.

⁷⁴ Menurut madzhab Hanafi, hak ijbâr yang dimiliki oleh wali mujbir hanya berlaku pada anak yang masih kecil (belum baligh), baik laki-laki maupun perempuan dan anak yang gila, laki-laki maupun perempuan. „Abd al-Rahmân al-Jazîrî, al-Fiqh „alâ alMadzâhib al-Arba„ah, Vol. 4 (t.t.: t.tp, t.th.), 24

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta:Liberty, 1999), hal. 46-47

5. Wali menikahkan anak perempuannya dengan mah}r mithl (mahar pada umumnya yang berlaku pada suatu daerah)
6. Mahar berasal dari naqd al-balad (mata uang suatu negara)
7. Mahar harus kontan.⁷⁷

C. Relevansi Hadis tentang Memilih Pasangan Hidup Pada Masa Saat Ini

Di zaman yang serba instan dan cepat ini, masyarakat sebenarnya terutama mereka yang beragama Islam terus mengikuti prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Hukum Islam saat memilih pasangan hidup. Konsep kesetaraan yang dianut Islam yang meliputi agama, kesehatan, keturunan, status kemerdekaan, dan pekerjaan. Kecuali kesetaraan, tampaknya masih digunakan oleh masyarakat. dalam kemerdekaan , karena tidak ada lagi di Bahkan di dunia Indonesia.⁷⁸

Sebagai umat Islam, kita harus memberi prioritas lebih besar kepada agamanya saat memilih pasangan hidup yang baik. Karena seseorang memiliki agama yang baik, mereka harus memiliki akhlak yang baik, ketaatan kepada Allah SWT, dan pemahaman yang luas tentang masalah rumah tangga mereka. Akan menghadapi masalah dengan santai dan menyelesaikannya dengan baik juga.

Namun, banyak orang yang mengira telah memilih pasangannya berdasarkan agama, tetapi sebenarnya mereka hanya melihat hal-hal yang tampak diluar saja tanpa melihat karakter kepribadiannya secara utuh .Banyak kenyataan yang tidak diharapkan setelah berkeluarga, seperti kasar, suka

⁷⁷Soemiyati, 21

⁷⁸ Aini Mahmudah, *Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Teori dan Aplikasi)*, Jurnal: Diya Al-Afkar, Vol. 4, No. 01, 2016

kekerasan, egois, tidak tanggung jawab, dan tidak sadar. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak orang tidak memahami prinsip-prinsip agama yang baik. Agama yang baik tidak hanya beragama Islam, memiliki nama Islam, bisa membaca al-Qur'an dan Kitab kuning, lama belajar di pesantren dan lembaga pendidikan Islam, pandai dalam dakwah, memiliki suara yang indah saat berpidato, dan masih banyak lagi. Agama yang baik adalah seseorang yang baik, jujur, tanggung jawab, mandiri, pekerja keras, mengormati orang lain, dan bijak dalam menangani masalah.⁷⁹ Seseorang yang agamanya baik pasti akan memiliki pengetahuan tentang pendidikan agama yang luas juga, sehingga jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik pula. Seperti firman Allah.

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Artinya: Dijadikan indah pada pandangan manusia kecantikan pada apa-apa yang di ingini, Yaitu: wanita wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga). (QS. Ali Imron: 14)

Sekarang, kebanyakan masalah muncul karena banyak orang bergantung pada fisiknya saat memilih pasangan. seseorang, meskipun yang paling penting dalam memilih pasangan hidup adalah agamanya. Jika seseorang taat beragama, mereka akan memiliki wawasan. yang luas dalam suatu masalah dan akan menjadikan keluarga yang berkelanjutan. yang berarti perceraian dalam hubungan Sebenarnya, dapat dihindari dengan kesadaran

⁷⁹ Hafid Nur Alimah, *Kriteria Dalam Memilih dan Menentukan Bobot, Bibit, dan Bebet Pada Pasangan Menurut Hukum Islam*, Jurnal: Munakahat

yang tinggi. terhadap sebuah ikatan sakral, yaitu pernikahan, adalah sebuah hubungan yang diperintahkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya agar kita Hamba dalam hubungan dapat hidup bersama dengan kasih sayang, setia, perhatian, dan pemahaman dalam mengikat hubungan pernikahan. Oleh karena itu, sebagai umat Islam dalam memilih pasangan hidup kita harus lebih mengutamakan yang baik agamanya. Karena tentu seorang yang baik agamanya akan memiliki wawasan yang luas sehingga tidak mudah mengucapkan kata talak atau perceraian. Justru dia akan menjaga keharmonisan dalam berumah tangga."⁸⁰

Di zaman sekarang, banyaknya kasus perceraian adalah berita umum. Ini adalah hasil dari pemikiran yang kurang luas tentang masalah tersebut. Tidak seperti orang yang beragama baik yang bisa mempertahankan hubungannya karena mereka tahu bahwa perceraian diizinkan, tetapi Allah Swt sangat membencinya. Karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad Saw, kita memilih orang yang baik agama dan akhlaknya. Pilihan pasangan hidup yang tepat akan menghasilkan keluarga yang tenang dan Sakinah Mawaddah Warahmah di masa depan.

Jika satu pasangan tidak dapat bertahan hidup bersama, agama memungkinkan perceraian. Ingatlah bahwa meskipun perceraian diizinkan, Allah SWT sangat membencinya. Ini akan menunjukkan perbedaan antara orang yang beriman dan tidak beriman, antara orang yang berilmu dan tidak. Orang yang beriman dan baik agamanya pasti akan berpikir positif tentang

⁸⁰ El-Syafa Ahmad Zakky, *Halal Tapi Di Benci Allah*, (Medpes Digital), 30.

kehidupan kedepannya, dan mereka dapat dengan mudah bercerai. Agama lebih mudah diselesaikan oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan yang kuat tanpa berpikir panjang. Kehidupan rumah tangga seperti itu pasti tidak kita inginkan. Sebagai hamba yang baik, kita harus mencari dan memilih pasangan yang sesuai dengan agama kita karena mereka akan membangun rumah tangga dan menciptakan hidup seperti di surga. Sehingga penting sekali mencari pasangan yang sholeh, sholihah, dan berakhlakul karimah sesuai dengan Al-Quran dan Hadits Nabi Saw.

Orang bermacam-macam alasan untuk menikah, termasuk harta, keturunan, status sosial, dan agama. Berhati-hatilah saat memilih pasangan hidup Anda. karena pasangan yang baik akan membantu membentuk rumah tangga dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pada kenyataannya, proses pemilihan pasangan hidup lebih berkonsentrasi pada harta, fisik, dan keturunan. Agama tidak menjadi faktor utama dalam memilih pasangan hidup.

Peneliti berusaha untuk menjelaskan masalah kriteria yang digunakan untuk mencari pasangan hidup dimasyarakat. Yang pertama adalah faktor harta, atau kekayaan. Banyak orang percaya bahwa memiliki harta yang banyak akan menjamin kehidupan yang baik setelah menikah. Namun, itu tidak dapat dianggap sebagai alasan utama, karena harta dunia tidak selalu menyebabkan kebahagiaan. Ketika seseorang memiliki banyak uang, mereka mungkin menjadi kafir. Harta dapat menjadi berbahaya jika tidak digunakan di jalan Allah dengan iman. Untuk memilih pasangan untuk membangun

rumah tangga, harta tidak cukup. karena manusia tidak akan pernah merasa cukup dari materi. Faktor kedua adalah memilih pasangan hidup berdasarkan nasab atau kedudukannya. Sebagian orang memilih pasangan hidup berdasarkan keturunannya.

Keturunan dalam kultur Jawa diartikan sebagai "bibit, bebet, bobot", dengan "bibit" menunjukkan bahwa pasangan yang dimaksud berasal dari keluarga yang baik, dan "bebet" menunjukkan bahwa pasangan itu tampan dan berpenampilan baik. Bobot adalah kualitas diri seseorang.⁸¹ Keturunan mengandung sebuah gen yang sejatinya diwariskan hingga anak cucu. Namun, tidak dapat dipastikan apakah pria atau wanita berasal dari keturunan yang baik karena faktor-faktor sosial di mana mereka beraktivitas juga memengaruhi kualitas mereka. Jadi, saat memilih pasangan hidup, Anda harus berusaha untuk membuat pilihan yang baik dan bijak. Semoga dapat menjalani kehidupan keluarga yang baik, suci, dan memiliki anak yang beriman kepada Allah.

Faktor kedua adalah pilihan pasangan berdasarkan keindahan parasnya. Seseorang laki-laki atau perempuan bisa tertarik pada lawan jenisnya berdasarkan ukurannya tingkat keparasannya. Kecantikan paras tidak kekal selamanya. Wanita akan bertambah tua dan kecantikannya akan berkurang. Wanita jatuh hati pada laki-laki dengan wajah cantik. Wanita menyukai laki-laki yang tampan. Namun, penampilan fisik tidaklah satu-satunya alasan untuk menjadikannya pasangan hidup. Karena laki-laki adalah

⁸¹ Hafid Nur Alimah, *Kriteria Dalam Memilih dan Menentukan Bobot, Bibit, dan Bebet Pada Pasangan Menurut Hukum Islam*, Jurnal: Munakahat

pemimpin, mereka ditugaskan untuk membimbing orang lain ke jalan kebaikan Allah. Oleh karena itu, memilih pasangan yang sesuai dengan syariat Islam sangat penting.

Dengan demikian, nikahilah seseorang karena agamanya. Pilih seorang wanita berdasarkan agamanya jika dia baik dan berakhlak baik. Laki-laki memiliki kemampuan untuk merasa bahagia baik di dunia maupun di akhirat jika mereka memilih pasangan yang sholehah. Pasangan yang sholehah juga dapat berfungsi sebagai bekal untuk menciptakan generasi berikutnya yang beragama Islam. Begitu juga ketika memilih pemimpin keluarga laki-laki. Cari pria berdasarkan agama dan moral. Menurut agama, orang yang baik dapat membimbing dan mengarahkan Anda menuju jalan kebaikan. Karena dengan memilih laki-laki yang soleh kita akan senantiasa membimbing kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi, jangan ragu untuk memilih seseorang karena agamanya, meskipun mungkin ada hal lain yang tidak sesuai dengannya. Agama dapat memberikan jaminan kebahagiaan di dunia dan akhirat, tetapi harta, keturunan, kecantikan, dan ketampanan bukanlah jaminan kebahagiaan. Namun, agama dapat menjadi pegangan yang kokoh untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

Relevansi dengan solusi berbagai masalah diatas memang keluarga hanyalah bagian kecil dari masyarakat, akan tetapi faktanya menunjukkan bahwa ideologi yang lebih besar dibangun dari bagian terkecil ini yakni keluarga. Karena itu, perubahan dimulai dari bagan tersebut. Perubahan

dengan memanusiakan perempuan harus dimulai dari hal-hal kecil, yaitu keluarga.

Menurut Mubadalah, hadis tersebut tidak eksklusif hanya untuk laki-laki dari perempuan.⁸² Namun, keduanya memiliki hak untuk memilih calon pasangannya yang terbaik untuknya serta memiliki tanggung jawab yang sama untuk memiliki rumah yang sakinah mawaddah warahmah untuk kedepannya. Namun, yang pasti adalah bahwa seseorang tidak boleh merasa yang paling berhak sedangkan yang lain dianggap memiliki kewajiban yang paling besar. Sepasang suami istri harus menikmati dan memenuhi kebutuhan rumah tangga yang baik bersama. Hal tersebut berawal dari keputusan kita dalam memilih calon pasangan idaman bagi kita, tentu sesuai dengan anjuran hadis Nabi agar nantinya tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019, 338

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari proses penelitian yang sudah dilakukan penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Islam, memilih pasangan hidup adalah keputusan yang sangat penting dan harus dilakukan dengan bijaksana. Hadits Nabi Muhammad SAW memberikan panduan tentang apa yang harus diperhatikan saat memilih pasangan hidup. Rasulullah SAW bersabda, "Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang beragama, niscaya kamu beruntung." (HR. Bukhari) Dalam hadits ini, Rasulullah SAW menekankan bahwa seseorang mungkin memilih pasangan hidup berdasarkan empat faktor: kekayaan, latar belakang keluarga atau status sosial, kecantikan, dan agama. Namun, Nabi Muhammad SAW menyarankan untuk memprioritaskan agama di atas semua faktor lainnya. Ini bukan berarti faktor lainnya tidak penting atau harus diabaikan. Sebaliknya, hadits ini menunjukkan bahwa agama adalah fondasi yang paling penting dalam pernikahan yang bahagia dan sukses.
2. Dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk memilih pasangan hidup. Meskipun hadits yang disebutkan sebelumnya lebih menekankan pada laki-laki yang memilih wanita, namun hal ini tidak mengecualikan perempuan untuk ikut serta dalam proses pemilihan

pasangan. Karena hadis tersebut sesuai dengan empat langkah kerja metode *mubadalah* dalam memaknai teks hadis. Jadi, dalam konteks pemilihan pasangan hidup, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kesempatan untuk memilih.

3. Di zaman sekarang, banyaknya kasus perceraian adalah berita umum. Ini adalah hasil dari pemikiran yang kurang luas tentang masalah tersebut. Tidak seperti orang yang beragama baik yang bisa mempertahankan hubungannya karena mereka tahu bahwa perceraian diizinkan, tetapi Allah Swt sangat membencinya. Karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad Saw, kita memilih orang yang baik agama dan akhlaknya. Karena pilihan pasangan hidup yang tepat akan menghasilkan keluarga yang tenang dan Sakinah Mawaddah Warahmah di masa depan.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian terhadap hadis tentang memilih pasangan hidup versi hadis tinjauan *mubadalah*, penulis dapat memberikan saran bahwa hasil dari penelitian ini sangat sempit yaitu hanya terbatas pada pemahaman makna hadis tentang memilih pasangan hidup versi hadis tinjauan *mubadalah*, sehingga perlu penelitian kembali dengan menggunakan berbagai pendekatan atau perspektif lain agar bisa mendapatkan hasil yang cakupannya lebih luas dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdurrahman, Abdurrahman Al Bassam bin. *syarah bulughul maram*.
- al bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Taudhihul ahkam min bulugh al maram, terj thahirin suparta , M faisal, adis aldizar, editor mukhlis B.Mukti*. Jakarta: pustaka azzam, 2006.
- Alimah, Hafid Nur. *Kriteria Dalam Memilih dan Menentukan Bobot, Bibit, dan Bebet pada Pasangan Menurut Hukum Islam*. Jurnal: Institut Agama Islam Negeri Metro, Jl. KI Hajar Dewantara Lampung 34112.
- al-Jazîrî, Abd al-Rahmân. *al-Fiqh 'alâ alMadzâhib al-Arba'ah*, Vol. 4. t.t.: t.tp, t.th.
- al-Qardlâwî, Yûsuf. *Fatâwâ al-Mu'âshirah*, Vol. 2.
- Arif, Moh. "pendekatan sosio-historis memilih pasangan hidup persepektif hadis." Skripsi, UIN Khas Jember, 2022.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Asri, Ziyân Yusriana. "Hadis Kepemimpinan Perempuan (Kajian *Qira'ah Mubadalah*)". Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Farida, Umma. *Metode Penelitian Hadits*. Kudus: Nora Media Enterorise 2010.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadits Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual : Telaah Ma'anil Hadits Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal Dan Local*. Jakrta: Bulan Bintang, 1994.
- Izan, Ahmad. *Ulumul Qur'an*. Bandung: Humaniora, 2011.
- Jannah, Rossa Roudatul. *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadis Riwayat Imam Al-Bukhri dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Pranikah*. Jurnal: Riset Pendidikan Agama Islam, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Karomah, Alfiatul. "Kriteria Memilih Calon Menantu Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)". Skripsi, UIN Prof. KH. Saeifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Perempuan Bukan Sumber Fitnah*.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*.
- Masrukin. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Kudus: Media Ilmu Press, 2015.

[MERETAS TALI BELENGGU DOKTRIN – Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang \(uin-malang.ac.id\)](http://uin-malang.ac.id)

- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis Pradigma Interkoniksi. Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis*. Yogyakarta: Idea Pres, 2008.
- Najwah, Nurun. *Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Nuruddin, Muhammad. *Qawaid Syarah Hadis*. Kudus: Nora Media Enterprise, 2010.
- Qodrunnda, Kholisoh. *Pasangan Ideal Menurut Al-Qur'an (Kajian QS Al-Nūr Ayat 26 Dan Qs. Al-Tahrīm Ayat 10-11)*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Rianse, Usman dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonom Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta cv, 2012.
- Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta:Liberty, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*.
- Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.
- Wafi, M. dan A. Bahauddin. *Khazanah Andalus*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Wibisana, Wahyu. *Pernikahan Dalam Islam*. Jurnal: Pendidikan Agama Islam Ta'lim, Vol. 14, No. 2, 2016.
- Wijaya, Suwarti. Dan Salim Zahrulloh. *Asbabul Wurud 2*. Jakarta: Kalam Mulia 1999.

Kitab-Kitab

- Al-'Ainī, Mahmūd. *'Umdatul-Qārī Syarh Shahīh Al-Bukhārī*. Beirut: Dār Al-Fikr, t.t. juz 20.
- Al-'Asqolānī, Ahmad bin 'Alī bin Hajar. *Fath Al-Bārī*. Riyadh. Amīr Sulthān 'Abdul 'Azīz Al- Su'ūdī, 2001. juz 9.
- Al-Bukhari, Muḥṣḥūāammad bin. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 2009. juz 3.

Anas, Malik ibn. *Muattha' Al-Imām Malik Bi Riwayat Yahya bin Yahya Al-Lays*.
Beirut: Dar Al- Kutub Al-‘Ilmiyah, t.th.

HR. al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmīzī*, Maktabah Syamilah, Juz 3 No. 1080

at-Tayib, Abu. *‘Aunul Ma’bud*.

Ubayd, Dalāl Kadzîm. *Maḥûm Hurriyat al-Mar''ah fî Dlaw'' al-Fikr al-Tarbawî
al-Islâmi*. Beirut: Kitâb-Nashirun, 2011.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agung Krisna Maulana Akbar
NIM: : U20192014
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Memilih Calon Pasangan Idaman Versi Hadis Tinjauan Mubadalah” secara keseluruhan merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 06 November 2025
Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B
Agung Krisna Maulana Akbar
NIM. U20192014

BIODATA**A. Data Diri**

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | Agung Krisna Maulana Akbar |
| 2. NIM | : | U20192014 |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : | Jember, 25 November 2000 |
| 4. Alamat | : | Jl. Tanjung No. 88 Link. Krajan Mangli Jember |
| 5. Agama | : | Islam |
| 6. Program Studi | : | Ilmu Hadis |
| 7. Fakultas | : | Ushuluddin Adab dan Humaniora |
| 8. Email | : | agungkma2000@gmail.com |

B. Riwayat Pendidikan

- | | | |
|--------------------|---|------------|
| 1. TK Pertiwi | : | 2005-2007 |
| 2. SDN Mangli 04 | : | 2007-2013 |
| 3. MtsN II Jember | : | 2013-2016 |
| 4. MAN 1 Jember | : | 2016-2019 |
| 5. UIN KHAS Jember | : | 2019- 2025 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R